

**LAPORAN AKHIR TIM
ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TENTANG LANDAS KONTINEN**

KATA PENGANTAR

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, yang terdiri lebih dari 17.500 pulau, secara fisik laut menjadi faktor dominan dan berpotensi ekonomi yang sangat besar. Diperkirakan 3/4 wilayah Indonesia (5,8 juta kilometer persegi) berupa lautan dan seperempatnya (1,9 juta kilometer persegi) daratan. Persoalan yang dihadapi dalam kaitan dengan konsep Landas Kontinen ini adalah bahwa dengan masih dipertahankannya rumusan lama dalam peraturan perundang-undangan nasional kita, maka meskipun telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 bukan mustahil negara lain akan memanfaatkan kelemahan ini, dengan mengklaim wilayah yang seharusnya merupakan bagian dari landas kontinen Indonesia menjadi wilayah landas kontinennya.

Dalam kesempatan ini, kami atas nama seluruh anggota Tim Pelaksana kegiatan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan tentang Landas Kontinen (UU No. 1 tahun 1973) kami mengucapkan terima kasih kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang telah memberikan kepercayaan kepada Tim dalam melaksanakan tugas ini.

Akhirnya, semoga semua gagasan, pemikiran dan pendapat yang telah tertuang dalam Laporan ini bermanfaat khususnya bagi upaya pengembangan Hukum laut di Indonesia, dan umumnya bagi peningkatan upaya pembinaan hukum nasional.

Jakarta, Desember 2006

a.n. Ketua Tim
Sekretaris

(Bambang Iriana Djajaatmadja, SH.,
LL.M)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
1
- B. Maksud dan Tujuan Kegiatan
5
- C. Permasalahan
5
- D. Susunan Keanggotaan Tim.....
6
- E. Waktu Pelaksanaan Kegiatan
6

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP LANDAS KONTINEN

- A. Konsepsi Landas Kontinen
7
 - B. Pengertian Landas Kontinen Dalam Konvensi Hukum Laut 1958 11
 - C. Pengertian Landas Kontinen Dalam Konvensi Hukum Laut 1982 13
 - D. Batas Landas Kontinen
15
- 1. Penentuan Batas Landas Kontinen 15
 - a. Garis Pangkal
16

	b. kaki Lereng Kontinen	16
	c. Penentuan Pinggiran Luar Tepian Kontinen	17
	d. Penampakan Dasar Laut (<i>Ridges</i>)	18
2.	Survei dan Pengukuran Landas Kontinen	18
3.	Pentingnya Datum Geodetik pada Lingkup Batas Wilayah.....	19
E.	Landas Kontinen Indonesia	19
	1. Data Geologi Batas Kontinen Margin Indonesia	21
	2. Data Geofisika	21
	3. Landas Kontinen di Luar 200 Mil Laut	24

BAB III ANALISIS PENGATURAN LANDAS KONTINEN DALAM UU NO. 1 TAHUN 1973

A.	Pokok-Pokok Pengaturan Landas Kontinen Menurut UU No. 1 Tahun 1973	25
B.	Pengaturan Landas Kontinen Menurut Konvensi Hukum Laut 1958	31
C.	Pengaturan Landas Kontinen Menurut Konvensi Hukum Laut 1982	36
	1. Definisi dan Pengukuran Landas Kontinen	37

2.	Hak Negara Pantai Atas Landas Kontinen	41
3.	Status Hukum Perairan dan Ruang Udara Di Atas Landas Kontinen Serta Hak dan Kebebasan Negara Lain	41
4.	Ketentuan tentang Hak Negara Lain untuk	
5.	Meletakkan Kabel dan Pipa Laut Di Landas Kontinen	42
6.	Pembayaran dan Sumbangan Bertalian dengan Eksploitasi Landas Kontinen Di Luar Jarak 200 Mil Laut	42
7.	Penetapan Garis Batas Landas Kontinen Antara Negara yang Pantainya Berhadapan Atau Berdampingan	44
8.	Hak Membangun Dan Mempergunakan Pulau- Pulau Buatan Instalasi-Instalasi Dan Bangunan.	45
9.	Peta dan Daftar Koordinat Geografis	47
10.	Penggalian Terowongan	47
D.	Analisis Terhadap Penetapan Batas Landas Kontinen Indonesia	47

**BAB IV PERJANJIAN-PERJANJIAN PENETAPAN BATAS
LANDAS KONTINEN ANTARA INDONESIA DAN
BEBERAPA NEGARA TETANGGA**

A. Kewajiban Negara Pantai Untuk Menentukan

Batas-Batas Maritim	56
1. Penetapan Batas Zona-Zona Maritim	56
2. Penetapan Batas Landas Kontinen	57
B. Perjanjian Penetapan Batas Landas Kontinen yang telah Dibentuk	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	67

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan (*archipelagic state*) yang sudah lama diperjuangkan di forum internasional. Diawali dengan pernyataan Pemerintah yang dikenal sebagai Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957 lalu diikuti UU Prp No 4/1960 tentang Perairan Indonesia; Prof Mochtar Kusumaatmadja dengan tim negosiasi Indonesia lainnya menawarkan konsep "Negara Kepulauan" untuk dapat diterima di Konferensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) III, sehingga dalam "The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982" dicantumkan Bagian IV mengenai negara kepulauan. Konsepsi itu menyatukan wilayah kita. Di antara pulau-pulau kita tidak ada laut bebas, karena sebagai negara kepulauan, Indonesia boleh menarik garis pangkal (*baselines-nya*) dari titik-titik terluar pulau-pulau terluar (*the outermost points of the outermost islands and drying reefs*). Hal itu diundangkan dengan UU No 6/1996 tentang Perairan Indonesia untuk menggantikan UU Prp No 4/1960 sebagai implementasi UNCLOS 1982 dalam hukum nasional kita.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, yang terdiri lebih dari 17.500 pulau, secara fisik laut menjadi faktor dominan dan berpotensi ekonomi yang sangat besar. Diperkirakan 3/4 wilayah Indonesia (5,8 juta kilometer persegi) berupa lautan dan seperempatnya (1,9 juta kilometer persegi) daratan. Dengan diberlakukannya Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982 (UNCLOS 1982) yang diratifikasi dengan UU No. 17 Tahun 1985, wilayah perairan Indonesia bertambah luas menjadi

kurang lebih 8,5 juta kilometer persegi. Kendati kita telah meratifikasi UNCLOS yang disahkan PBB pada 1982, belum terlihat upaya-upaya signifikan guna mendukung amanat UNCLOS ini untuk kepentingan nasional.

Dalam rangka menjaga keutuhan wilayah nasional pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah-langkah nyata mengingat dalam hitungan beberapa tahun ke depan Indonesia harus mendaftarkan batas-batas teritorialnya ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia berbatasan dengan 10 negara, baik perbatasan laut teritorial, batas landas kontinen, maupun batas zona ekonomi eksklusif (ZEE). Sampai saat ini belum semua perbatasan dengan negara-negara tetangga ditetapkan secara tegas dalam bentuk perjanjian perbatasan. Bahkan sekalipun sudah ada perjanjian perbatasan, namun perjanjian itu pun ada yang masih bersifat parsial karena belum menyelesaikan seluruh segmen batas dan jenis batas laut.

Di perairan yang termasuk yurisdiksi nasional, Indonesia pun sampai saat ini belum memiliki data fisik tentang batas landas kontinen seperti data geodesi dan bimetri (topografi dasar laut) yang lengkap serta data geologi kelautan. Pemerintah kolonial Belanda memang tidak meninggalkan bukti tertulis tentang batas landas kontinen kepada pemerintah Indonesia, sehingga penetapannya harus merujuk pada hukum laut internasional dan praktik-praktik hukum kebiasaan internasional yang telah berlangsung.

Penetapan batas laut teritorial, landas kontinen (*continental shelf*), dan Zona Ekonomi Eksklusif dimaksudkan untuk mengamankan kepentingan nasional Indonesia di laut, terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun nirhayati. Penetapan Batas Landas Kontinen ini tentunya akan sangat menguntungkan Indonesia karena akan mengakui hak penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam pada wilayah Landas Kontinen sampai dengan 350 mil laut (bandingkan dengan Zona

Ekonomi Eksklusif yang hanya sampai 200 mil laut saja). Permasalahannya adalah pada penentuan/ pendefinisian Landas Kontinen dimana ini tentunya merupakan wilayahnya geologis Indonesia. yang didasari oleh bukti-bukti ilmiah yang kuat dan lengkap tentang batas.

Pengaturan Landas Kontinen dalam hukum nasional Indonesia diatur dalam UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen. Undang-undang ini sesungguhnya masih dilandasi ketentuan-ketentuan Konvensi Hukum Laut 1958 tentang Landas Kontinen dan sampai saat ini belum dibuat revisi atau penyesuaian dengan ketentuan landas kontinen sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Hal ini dapat kita lihat dari definisi Landas Kontinen dalam UU No. 1 Tahun 1973 yang masih menggunakan kriteria *exploitability* atau kemampuan untuk melakukan eksploitasi, yang sudah ditiadakan dalam ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982.

“Landas Kontinen Indonesia adalah dasar laut dan tanah dibawahnya di luar perairan wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 sampai kedalaman 200 meter atau lebih, dimana masih mungkin diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam.”

Berbeda dengan Konvensi Jenewa 1958 tentang Landas Kontinen yang menetapkan lebar landas kontinen berdasarkan pada kriteria kedalaman atau kriteria kemampuan eksploitasi, maka Konvensi 1982 mengartikan Landas kontinen suatu Negara pantai yang meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggir luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggir luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut. Konvensi 1982 mendasarkan pengukuran landas kontinen pada beberapa kriteria :

- a. jarak sampai 200 mil laut jika tepian luar kontinen tidak mencapai jarak 200 mil laut;
- b. kelanjutan alamiah wilayah daratan di bawah laut hingga tepian luar kontinen yang lebarnya tidak boleh melebihi 350 mil laut yang diukur dari garis dasar Laut Teritorial jika di luar 200 mil laut masih terdapat daerah dasar laut yang merupakan kelanjutan alamiah dari wilayah daratan dan jika memenuhi kriteria kedalaman sedimentasi yang ditetapkan dalam konvensi; atau
- c. tidak boleh melebihi 100 mil laut dari garis kedalaman (isobath) 2500 meter.

Kriteria kelanjutan alamiah wilayah daratan di bawah laut hingga tepian luar kontinen yang ditentukan dalam Konvensi ini pada akhirnya dapat diterima negara-negara bukan negara pantai, khususnya negara-negara tidak berpantai (*landlocked countries*) atau negara-negara yang geografis tidak beruntung (*geographical disadvantage countries*) setelah Konvensi juga menentukan bahwa negara pantai mempunyai kewajiban untuk memberikan pembayaran atau kontribusi dalam bentuk natura yang berkenaan dengan eksploitasi sumber kekayaan non-hayati Landas Kontinen di luar 200 mil laut. Pembayaran atau kontribusi tersebut harus dilakukan melalui Otorita Dasar Laut Internasional yang akan membagikannya kepada negara peserta Konvensi didasarkan pada kriteria pembagian yang adil dengan memperhatikan kepentingan serta kebutuhan negara-negara berkembang, khususnya negara-negara yang perkembangannya masih paling rendah dan negara-negara tanpa pantai.

Persoalan yang dihadapi dalam kaitan dengan Landas Kontinen ini adalah bahwa dengan masih dipertahankannya rumusan lama dalam peraturan perundang-undangan nasional kita, maka meskipun telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 bukan mustahil negara lain akan memanfaatkan kelemahan ini, dengan mengklaim wilayah yang seharusnya merupakan bagian dari landas kontinen Indonesia menjadi

wilayah landas kontinennya. Memang, klaim tumpang-tindih dari dua atau lebih negara pada dasarnya bukan hal istimewa. Hal ini biasa terjadi di wilayah laut yang berdampingan. Hukum laut memberi hak kepada negara pantai untuk memiliki laut wilayah sejauh 12 mil laut, dan zona ekonomi eksklusif serta landas kontinen sejauh 200 mil laut yang diukur dari garis pangkalnya. Bahkan, untuk landas kontinen jarak bisa mencapai 350 mil laut, jika dapat dibuktikan adanya *natural prolongation* (kepanjangan ilmiah) dari daratan negara pantai itu. Hal ini menyebabkan banyak negara berlomba mengklaim teritori lautnya sesuai dengan hak yang diberikan hukum laut. Saat ini, misalnya timbul masalah perebutan daerah cadangan minyak Ambalat dan Ambalat Timur (demikian Indonesia menyebutnya) atau blok minyak XYZ (oleh Malaysia). Kedua Negara telah memberi konsesi eksplorasi blok itu kepada perusahaan berbeda. Indonesia telah memberi izin kepada ENI (Italia) dan Unocal (AS), sementara Shell mengantongi izin dari Malaysia. Maka terjadi dua klaim saling tumpang-tindih antara kedua negara bertetangga (*overlapping claim areas*).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap peraturan-peraturan nasional Indonesia yang berkaitan dengan hukum laut, khususnya mengenai landas kontinen, yaitu UU No. 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.

B. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

Kegiatan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan tentang Landas Kontinen dimaksudkan untuk mengkaji berbagai permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan dari peraturan nasional (UU No. 1 tahun 1973) tentang Landas Kontinen.

C. PERMASALAHAN

Permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam kegiatan Tim ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Keselarasan dari peraturan nasional tentang landas kontinen berdasarkan UU No. 1 tahun 1973 dengan ketentuan-ketentuan hukum laut baru khususnya dalam Konvensi Hukum Laut 1982, yang telah diratifikasi dengan UU No. 17 Tahun 1985, mengingat bahwa UU ini masih dilandasi oleh Konvensi Hukum Laut 1958 tentang Landas Kontinen;
2. Permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kemungkinan klaim Indonesia atas landas kontinen di luar batas 200 mil.
3. Kemungkinan untuk melakukan perubahan dalam peraturan perundang-undangan nasional tentang landas kontinen yang sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia.

D. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

Ketua	: DR. H. Suparman Diraputra, S.H., LL.M
Sekretaris	: Bambang Iriana Djajaatmadja, S.H., LL.M
Anggota	: 1. Nuryanti Wijayanti, S.H. 2. Ir. Adi Sumardiman, S.H. 3. Mayor Laut (KH) Estu Raharjo, S.H. 4. Darmanta, S.H., LL.M 5. L. Sumartini, S.H. 6. Heru Baskoro, S.H., M.H. 7. Drg. Tati Sugiarti 8. Supriyatno, S.H.
Asisten	: 1. I Nyoman Sirka 2. I ketut Sadiana
Pengetik	: 1. Tatang Sudrajat

2. Sriyati

D. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan tentang Landas Kontinen dilaksanakan mulai bulan Januari s.d. Desember 2006.

BAB II


TINJAUAN UMUM

TENTANG KONSEP LANDAS KONTINEN

A. KONSEPSI LANDAS KONTINEN

Pada awalnya kawasan dasar laut yang kemudian dinamakan sebagai Landas Kontinen (*Continental Shelf*), hanya memiliki pengertian geografis dan geologis saja. Dalam pengertian ini, landas kontinen diartikan sebagai *plate-form* atau daerah dasar laut yang terletak diantara dasar laut dangkal dan titik dimana dasar laut menurun secara tajam/terjal, yang dinamakan lereng kontinen (*continental slope*). Biasanya kedalaman laut yang terjal ini ada pada kedalaman sekitar 200 meter dari permukaan laut, walaupun kadang-kadang dasar laut mulai terjal meskipun baru mencapai kedalaman 50 meter, tetapi ada juga dasar laut yang baru mulai terjal ketika kedalaman mencapai 500 meter di bawah permukaan laut. Dengan demikian, dari pengertian geologis, batas akhir landas kontinen adalah ketika dasar laut mulai menurun secara tajam/terjal.

Gambar 1: Landas Kontinen




Precision Graphics

Landas kontinen bukan saja merupakan fenomena geografis dan geologis akan tetapi juga fenomena ekonomis, karena sumber daya alam mineral yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan penelitian, sumber daya alam berupa kandungan mineral yang terdapat di landas kontinen memang sangat menarik:

- Di sepanjang pantai, di dasar laut landas kontinen yang tidak begitu dalam, terdapat *placers* yang mengandung emas, berlian dan sumber daya minyak bumi;
- Di bagian-bagian tertentu lereng kontinen terkandung endapan-endapan yang masuk kategori sumber minyak dan gas bumi, dan di bagian-bagian tertentu dasar laut dalam diperkirakan terdapat juga sumber-sumber minyak;
- Di dasar laut dalam (deep seabed) juga terdapat nodule mangan (manganese nodules) yang mengandung logam-logam lain seperti cobalt, nickel, tembaga. Semakin dalam dasar lautnya semakin banyak terdapat nodul-nodul ini, dan konsentrasi kandungan logamnya pun berbeda-beda;
- Di bagian luar landas kontinen, di bagian atas lereng kontinen, terdapat fosfor dalam bentuk lapisan-lapisan nodule;
- Lumpur-lumpur logam yang kaya dengan bijih tembaga dan zinc diperkirakan terdapat di daerah-daerah laut yang hangat dengan konsentrasi garam yang pekat, seperti di Laut Merah.

Gambar 2: Landas Kontinen



Aspek lain yang menyebabkan kawasan landas kontinen, dengan sumber daya alamnya yang cukup melimpah, menjadi sangat penting adalah karena kemajuan teknologi penambangan (khususnya pengeboran minyak bumi) saat ini umumnya sudah mampu mencapai kedalaman 1000 meter di bawah permukaan laut. Bahkan sebuah perusahaan minyak Amerika Serikat, *Penrod Drilling Co* menyatakan kesanggupannya untuk melakukan pengeboran dasar laut hingga kedalaman 30.000 kaki (atau kurang lebih kurang 1500 meter) di bawah permukaan laut.

Tentunya teknologi penambangan mineral ini pun akan semakin berkembang dan lebih maju lagi di masa-masa yang akan datang, sehingga dasar laut yang sebelumnya dianggap mustahil untuk bisa dieksploitasi pun nantinya dapat terjangkau teknologi penambangan.

Kemajuan di bidang penambangan sumber daya mineral di dasar laut landas kontinen ini akan sangat dirasakan pentingnya mengingat saat ini kandungan sumber daya alam berupa mineral di wilayah daratan sudah mendekati titik kritis. Oleh karenanya, dasar laut terutama landas kontinen dianggap sebagai alternatif utama untuk mengganti peranan daratan sebagai pemasok bahan-bahan mineral, terutama minyak bumi dan gas alam, serta logam-logam mineral yang sangat dibutuhkan oleh industri.

Latar belakang lahirnya pengaturan tentang landas kontinen ditandai dengan tindakan sepihak Amerika Serikat memperluas yurisdiksinya atau laut lepas yang berbatasan dengan pantai Amerika Serikat yang dinyatakan dalam Proklamasi Truman pada tanggal 28 September 1945 tentang "Continental Shelf" yang menyatakan sebagai berikut :

“.....The Government of the United States regards the natural resources of the subsoil and seabed of the continental shelf beneath the high seas but contiguous to the coasts of the United States as appertaining to the United States, subject to its jurisdiction and control”.

Tindakan Amerika Serikat ini bertujuan untuk mencadangkan kekayaan alam dasar laut dan tanah di bawahnya yang berbatasan dengan pantai Amerika Serikat. Diperoleh keyakinan bahwa “continental shelf” seluas 760.000 mil persegi yang dalamnya tidak lebih 100 *fathom* (kedalaman 200 meter) di bawah permukaan laut yang berbatasan dengan pantai Amerika Serikat mengandung cadangan-cadangan minyak bumi dan mineral lainnya, dan disertai dengan teknik pengorbanan lepas pantai telah mencapai tingkat untuk memungkinkan eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan alam tersebut.

Sebagai alasan dari tindakan Amerika Serikat untuk mengamankan kekayaan alam tersebut dikemukakan bahwa sudah selayaknya diambil tindakan demikian oleh Negara pantai karena “continental shelf” dapat dianggap sebagai kelanjutan alamiah (*natural prolongation*) dari daratan (*continent*), disamping itu, bagaimanapun juga upaya untuk mengelola kekayaan alam yang terdapat di dalamnya memerlukan kerjasama dan perlindungan dari pantai. Dalam hal ini Amerika Serikat menegaskan tidak menuntut “continental shelf” sebagai wilayahnya, melainkan hanya menuntut kekayaan alamnya, kedaulatan penuh tetap 3 mil laut teritorial. Amerika Serikat tidak bermaksud untuk mengurangi kebebasan berlayar melalui perairan diatas “continental shelf” yang stayusnya tetap sebagai laut lepas.

Proklamasi Truman tentang “continental shelf” ini dalam waktu relatif singkat diikuti oleh negara-negara pantai di Amerika Latin dan juga diikuti oleh Negara-negara dibelahan bumi lainnya, seperti Negara-

negara pantai di Eropa, Asia, Afrika, dan Australia. Dapat dikatakan menjelang Konferensi Hukum Laut PBB I Tahun 1958 di Jenewa konsepsi “continental shelf” ini telah menjadi konsepsi hukum laut internasional. Karena itu negara-negara peserta Konferensi tidak banyak menemui kesukaran dalam merumuskan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hak-hak dan kekuasaan serta kewajiban Negara pantai atas “continental shelf” yang kemudian ketentuan hukum ini dituangkan dalam Konvensi Hukum Laut 1958 tentang Landas Kontinen (*Convention on Continental Shelf*).

Dengan diterimanya Konsepsi “continental shelf” dalam Konferensi Hukum Laut PBB I Tahun 1958 di Jenewa, maka konsepsi “continental shelf” telah menjadi bagian Konvensi Hukum Laut 1958. Tetapi perumusan pengertian “continental shelf” yang terdapat dalam Konvensi Laut 1958 berbeda dengan pengertian “continental shelf” aslinya (yakni pengertian “continental shelf” dalam arti geologis) sebagaimana dinyatakan dalam Proklamasi Truman 1945.

Untuk membedakan dua pengertian “continental shelf” yang berlainan isinya ini, oleh Mochtar Kusumaatmadja dalam bahasa Indonesia digunakan istilah “dataran kontinen” untuk “continental shelf” dalam arti geologis yang pada pantai di dunia ini kira-kira sampai kedalaman 200 meter. Sedangkan istilah “landas kontinental shelf” dalam arti yuridis (hukum) adalah sebagaimana dirumuskan dalam Konvensi Hukum Laut 1958.

B. PENGERTIAN LANDAS KONTINEN DALAM KONVENSI HUKUM LAUT 1958

Sebagaimana telah disebutkan di atas pengertian “continental shelf” dalam Konvensi Hukum Laut 1958 adalah pengertian dalam arti

hukum (landas kontinen) yang berbeda dengan pengertian aslinya menurut Proklamasi Truman. Secara lengkap pengertian landas kontinen di muat dalam Konvensi Hukum Laut 1958 tentang Landas Kontinen, yaitu pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut :

“For the purpose of these articles, the term “continental shelf” is used as referring (a) to the seabed and subsoil of the submarine areas adjacent to the coast but outside the area of the territorial sea, to a depth of 200 metres or beyond that limit, to where the superjacent waters admits of the exploitation of the natural resources of the said areas to seabed and subsoil of similar submarine areas adjacent to the coast of islands”.

Definisi dalam ketentuan Pasal 1 Konvensi tentang Landas Kontinen tersebut menentukan batas landas kontinen, yaitu :

1. dasar laut dan tanah di bawahnya di luar laut teritorial sampai kedalaman 200 meter untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan alamnya;
2. dasar laut dan tanah di bawahnya di luar batas kedalaman 200 meter sampai di mana kemampuan teknologi dapat mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber kekayaan alamnya (kriteria “technical exploitability”).

Batasan tersebut di atas jelas berbeda dengan batasan pengertian “continental shelf” dalam arti geologis semata-mata sebagaimana yang terdapat dalam Proklamasi Truman.

Ternyata dengan kemajuan teknologi di bidang kelautan yang sangat pesat, interpretasi ketentuan pasal 1 tersebut di atas hanya ditekankan pada ukuran “technical exploitability”, sehingga batas yang dicapai oleh teknik pengambilan kekayaan di laut. Karena itulah ketentuan landas kontinen dalam pasal 1 Konvensi Hukum Laut 1958 tersebut (kriteria “technical exploitability”) sudah tidak memuaskan lagi terutama bagi Negara-negara yang sedang berkembang dan tidak

mempunyai kemampuan dan teknologi untuk memanfaatkannya. Ketentuan inilah yang merupakan salah satu diantara alasan-alasan untuk meninjau kembali Konvensi-konvensi Hukum Laut 1958 agar mengenai landas kontinen diberikan batas terluar yang jelas.

C. PENGERTIAN LANDAS KONTINEN DALAM KONVENSI HUKUM LAUT 1982

Pasal 76 ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982 memberikan batasan Landas Kontinen sebagai berikut:

”Landas kontinen suatu Negara pantai meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut”.

Jika dibandingkan dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1958, perumusan yang terdapat dalam pasal 76 Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut di atas memberikan batasan-batasan yang lebih jelas dengan memberikan kepastian batas terluar landas kontinen. Demikian juga pengertian landas kontinen selain mencakup pengertian yuridis juga mencakup pengertian geologis yang merupakan penyempurnaan dari pengertian landas kontinen itu sendiri.

Perumusan yang terdapat dalam Konvensi Hukum Laut 1982, selain merupakan penyempurnaan dari pengertian landas kontinen yang dapat dianggap sebagai perkembangan hukum laut masa kini, perumusan tersebut dapat menimbulkan kekaburan atau ketidakjelasan dalam menafsirkan pengertian “continental shelf”. Hal ini bisa dilihat dari alternatif-alternatif yang digunakan untuk menentukan batas terluar landas kontinen sampai pinggiran luar tepian kontinen atau melampaui batas itu, sesungguhnya cara pengukuran ini sudah

jauh meninggalkan pengertian “continental shelf” dalam arti geologis semata-mata.

Alternatif penentuan batas terluar dari landas kontinen yang dinyatakan dalam Konvensi Hukum Laut 1982 adalah sebagai berikut:

1. Didasarkan pada titik tetap terluar dimana ketebalan batu endapan (*sedimentary rock*) paling sedikit sebesar 1 % dari jarak terdekat antara titik tersebut dengan kaki lereng kontinen.
2. Jarak 60 mil laut dari kaki lereng kontinen.
3. Batas terluar dari landas kontinen tidak boleh melebihi 350 mil laut dari garis pangkal dimana batas teritorial diukur.
4. Batas terluar dari Landas Kontinen tidak melebihi 100 mil laut dari garis kedalaman 2500 m.

Secara geofisik dasar laut yang berbatasan dengan pantainya umumnya terdiri dari 3 bagian yang terpisah, yaitu “continental shelf”, “continental slope” dan “continental rise”, yang secara keseluruhan disebut “continental margin” atau tepian kontinen. Sedangkan “continental shelf” bukan merupakan keseluruhan dari “continental margin”. Sehingga penggunaan istilah “continental shelf” sudah tidak relevan lagi dan dapat menimbulkan kekaburan atau ketidakjelasan pengertian dari “continental shelf”, karena sudah mencapai batas terluar “continental margin” atau dapat juga melampaui batas itu.

Kalau dalam bahasa Indonesia dibedakan pengertian dan istilah dari “continental shelf” dalam arti geologis, yaitu dengan sebutan *dataran kontinen*, dan “continental shelf” dalam arti yuridis yang disebut *landas kontinen*, kiranya perlu juga dipikirkan oleh ahli hukum laut internasional untuk memberikan istilah yang lebih tepat untuk “continental shelf” dalam arti yuridis sehingga tidak menimbulkan kekaburan pengertian “continental shelf” tersebut.

D. BATAS LANDAS KONTINEN

1. Penentuan Batas Landas Kontinen

Penentuan batas landas kontinen dapat dibagi menjadi tiga kondisi, yaitu :

- a. Penentuan batas landas kontinen kurang dari 200 mil laut. Batas terluar dari landas kontinen adalah sejauh 200 mil laut atau berhimpit dengan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Konsep ini dikenal dengan *Co-extensive Principle*.
- b. Penentuan batas landas kontinen lebih dari 200 mil laut. Batas terluar landas kontinen mengacu pada empat ketentuan penentuan pinggiran luar tepian kontinen.
- c. Penentuan batas landas kontinen yang berbatasan dengan negara pantai lainnya. Batas terluar landas kontinen mengacu pada perjanjian antara negara yang berkepentingan. Hal ini terjadi jika jarak antar negara kurang dari 400 mil laut. Untuk menentukan batas landas kontinen sesuai dengan UNCLOS 1982, maka diperlukan pemahaman lebih lanjut mengenai garis pangkal, kaki lereng kontinen, pinggiran luar tepian kontinen, dan punggung (ridges).

Dalam UNCLOS 1982 tercantum batas terluar dari landas kontinen tidak boleh melebihi garis kedalaman 2500 m ditambah jarak 100 mil laut, atau melebihi garis 350 mil laut dari garis pangkal darimana laut teritorial diukur. Dengan adanya pembatasan tersebut, maka diperlukan pengukuran batimetrik untuk memperoleh garis kedalaman 2500 m. Setelah didapatkan garis kedalaman tersebut dibandingkan dengan pembatas 350 mil

laut dari garis pangkal, kemudian dipilih batas landas kontinen yang terjauh. Setiap negara diperbolehkan memilih dari dua kriteria tersebut untuk mendapatkan batas landas kontinen yang maksimal.

a. Garis Pangkal

Pengertian garis pangkal menurut UNCLOS 1982, merupakan suatu garis awal yang menghubungkan titik-titik terluar yang diukur pada kedudukan garis air rendah (*low water line*), dimana batas-batas ke arah laut, seperti laut teritorial dan wilayah yurisdiksi laut lainnya (zona tambahan, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif) diukur. Dengan demikian, garis pangkal merupakan acuan dalam penarikan batas terluar dari wilayah-wilayah perairan tersebut. Dalam UNCLOS 1982 dikenal beberapa macam garis pangkal, yaitu :

- (1) Garis pangkal normal (*normal baseline*)
- (2) Garis pangkal lurus (*straight baseline*)
- (3) Garis pangkal penutup (*closing line*)
- (4) Garis pangkal kepulauan (*archipelagic baseline*)

b. Kaki Lereng Kontinen

Penampakan fisik dari kaki lereng kontinen mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- (1) Garis lipatan (*joint line*) antara dua lereng atau permukaan yang berbeda.
- (2) Garis penghubung antara dua struktur kerak yang berbeda.
- (3) Permukaan atas yang mewakili struktur asli dari kerak tepian kontinen.

- (4) Permukaan bawah yang mewakili struktur endapan dari kerak tepian kontinen yang sesuai.
- (5) Permukaan teratas memiliki gradien yang lebih besar dari permukaan yang lebih rendah
- (6) Permukaan endapan (permukaan bawah) terletak di dekat *basin* pada dasar laut.
- (7) Jika terdapat lebih banyak lipatan, maka lipatan yang terdalam memiliki kemungkinan terbesar sebagai kaki lereng kontinen yang dimaksud.
- (8) Perubahan gradien dari lereng-lereng dapat bervariasi.

c. Penentuan Pinggiran Luar Tepian Kontinen

Pinggiran luar tepian kontinen dapat ditentukan melalui pendekatan batu endapan (*sedimentary rock*) atau disebut juga kriteria geologi/geomorfologi (*geological/geomorphological criteria*) dan kriteria jarak-kedalaman (*depth-distance criteria*). Namun demikian, terdapat pembatasan mengenai pinggiran luar tepian kontinen dari suatu negara pantai, yaitu tidak boleh melebihi 350 mil laut dari garis pangkal, atau 100 mil laut dari garis kedalaman 2500 m.

Dalam penentuan kaki lereng kontinen diperlukan pemeriksaan material yang bisa didapatkan dari survei seismik. Jenis batu endapan dapat diketahui melalui interpretasi data seismik. Selain mendapatkan jenis dari batu endapan di dasar laut, interpretasi data seismik ini dapat pula digunakan dalam menentukan ketebalan batu endapan. Namun, pemeriksaan material dengan melakukan

survei seismik demikian membutuhkan biaya yang mahal dan waktu yang lama.

Selain survei seismik, survei batimetri dapat juga digunakan untuk menentukan kaki lereng kontinen, dengan cara memodelkan topografi dasar laut secara tiga dimensi. Proses pemodelan akan terkait erat dengan model matematika yang digunakan. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk merubah data hasil survei batimetri ke dalam bentuk tiga dimensi. Survei batimetrik dalam menentukan kaki lereng kontinen ini dinilai lebih efisien dibandingkan survei seismik sehingga banyak dilakukan oleh negara-negara pantai.

d. Penampakan Dasar Laut (*Ridges*)

Pasal 76 UNCLOS menyatakan mengenai tiga buah jenis dari penampakan dasar laut dalam, yaitu :

- (1) *Oceanic ridges of the deep ocean floor.*
- (2) *Submarine ridges.*
- (3) *Submarine elevations.*

2. Survei dan Pengukuran Landas Kontinen

Untuk keperluan penetapan batas landas kontinen diperlukan sejumlah kegiatan survei dan pengukuran, yang meliputi survei batimetrik untuk penentuan garis kedalaman 2500 meter dan interpretasi morfologi dasar laut, serta survei seismik untuk mengetahui ketebalan batu endapan. Langkah-langkah yang diperlukan untuk penentuan batas terluar landas kontinen, antara lain meliputi:

- a. Menentukan kelanjutan alamiah daratan

- b. Menentukan kaki lereng
- c. Menerapkan formula jarak
- d. Menerapkan formula batu endapan
- e. Menentukan batas 350 mil laut
- f. Menentukan batas kedalaman 2500 m ditambah 100 mil laut

3. Pentingnya Datum Geodetik pada Lingkup Batas Wilayah

Ketidak-jelasan mengenai masalah datum geodetik dalam penentuan titik batas akan menimbulkan masalah ketika melakukan implementasi di lapangan, disamping itu dapat juga menjadi masalah baru dalam penuntasan perjanjian penetapan batas wilayah. Untuk dua datum yang berbeda, datum *shift* dapat mencapai nilai ratusan meter untuk salah satu atau semua salib sumbunya. Seperti contoh datum *shift* AGD66 dengan WGS84 untuk sumbu X bernilai 130-an meter, sumbu Y bernilai 50-an meter, dan sumbu Z bernilai 140-an meter.

Belum dimilikinya datum geodetik batas wilayah, jelas dapat menimbulkan masalah dalam hal implementasi di lapangan. Dengan keraguan posisi sampai ratusan meter akan membuat ketidakpastian (*dispute*) dalam menetapkan batas *trespassing*, atau batas kewenangan eksploitasi kawasan potensial. Dapat dibayangkan akses yang akan terjadi apabila aparat penegak hukum menangkap nelayan asing, namun ternyata salah tangkap karena salah koordinat dari datum yang tidak jelas, atau terjadi konflik daerah eksplorasi potensi besar minyak bumi karena salah koordinat batas dari datum yang tidak jelas. Oleh karena itu Datum Geodetik menjadi salah satu hal yang penting, untuk dijelaskan dan dipertegas dalam hal kepentingan batas wilayah.

E. LANDAS KONTINEN INDONESIA

Republik Indonesia mempunyai batas maritim dengan 10 negara tetangga yaitu Australia, Timor Leste, Papua New Guinea (PNG), Palau, Filipina, Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura dan India. Dalam penataan batas maritim dengan negara-negara tetangga tersebut, menurut Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982, Indonesia berhak untuk menetapkan batas-batas terluar dari berbagai zona maritimnya, dengan batas-batas maksimum (dihitung dari garis pangkal atau garis dasar) yang ditetapkan sebagai berikut:

1. laut teritorial (*territorial sea*), zona yang merupakan bagian dari wilayah negara, sejauh 12 mil laut diukur dari garis pangkal;
2. zona tambahan (*contiguous zone*), dimana negara memiliki yurisdiksi khusus, sejauh 24 mil laut dari garis pangkal
3. zona ekonomi eksklusif (ZEE), suatu zona dimana negara memiliki hak-hak berdaulat (*sovereign right*) untuk memanfaatkan sumber daya alamnya di atas dasar laut sampai permukaan laut serta pada dasar laut serta tanah di bawahnya, sejauh 200 mil laut diukur dari garis pangkal
4. landas kontinen (*continental shelf*), zona dimana negara memiliki hak-hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber kekayaan alam pada dasar laut serta tanah di bawahnya: antara 200 - 350 mil laut (*nautical mile*) atau sampai dengan 100 mil laut dari isobath (kedalaman) 2500 meter

Garis batas antara Indonesia dan negara-negara tersebut untuk setiap zona maritim yang sudah ada, biasanya akan diberikan berupa daftar koordinat geodetik (lintang, bujur) dari titik-titik batas. Namun demikian untuk informasi koordinat batas yang ada tersebut tidak jelas

menyebutkan datum geodetik (sistem referensi koordinat)-nya. Ketidakjelasan tentang datum geodetik dari titik-titik batas maritim Indonesia dengan negara-negara tetangga ini perlu secepatnya dikaji dan dievaluasi sebelum timbul permasalahan kelak. Setidaknya dalam hal ini pihak Indonesia perlu melakukan kajian awal untuk nantinya dapat menjadi bahan masukan bagi tim perunding batas RI di level tertinggi.

1. Data Geologi Batas Kontinen Margin Indonesia

Dari kajian geologi, Indonesia merupakan tempat pertemuan tiga lempeng utama di dunia yang aktif bergerak satu terhadap yang lainnya, yaitu: Lempeng Indo-Australia yang relatif bergerak ke utara, Lempeng Pasific yang relatif bergerak ke barat dan Lempeng Eurasia yang relatif stabil.

Dari batas tersebut, tepian kontinen di wilayah Indonesia dapat dimasukkan ke dalam tipe Andes hingga tipe busur kepulauan. Dalam tipe Andes ini batas dari suatu kontinental margin sebagaimana diberikan di dalam definisi yang di atas menunjukkan bahwa batas kontinental margin dapat diukur pada kondisi *foot of slope* (kaki lereng benua) atau dalam hal lainnya adalah pada adanya perubahan maksimum dari kemiringan lereng benua. Hal yang paling utama di dalam tipe ini adalah paparan benua adalah sempit dan biasanya kurang dari 200 mil.

Di lihat dari kondisi yang demikian maka secara batas geologi bagian dari kontinen margin wilayah Indonesia yang di mulai dari sepanjang pantai Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Banda, Papua bagian Utara, Sulawesi, dan Kalimantan dikelilingi oleh suatu aktif margin yang merupakan pertemuan dari lempeng samudera dan

lempeng kontinen. Batas pertemuan lempeng ini atau disebut batas subduksi dapat dianggap sebagai batas tepian kontinen di Indonesia.

2. Data Geofisika

a. Graviti

Data gravitasi untuk wilayah Indonesia diperoleh dari USGS dengan menggunakan data satelit dan pengukuran langsung melalui kerjasama penelitian geologi dan geofisika kelautan seperti data yang diperoleh dalam penelitian GIGICS dan GINCO

Dari data tersebut menunjukkan harga anomali berkaitan dengan jenis kerak yang mendasarinya. Batas dari kerak samudera dan kerak benua dicirikan oleh adanya perubahan harga anomali dan merupakan batas dari *foot of slope* (FOS)

b. Seismik

Kajian seismik di luar palung Sunda mulai dari Sumbawa sampai Sumatera bagian utara didominasi oleh endapan tipis sedimen halus laut dalam dipermukaan lantai samudera. Lapisan ini menutupi sedimen yang lebih tua yang berumur mulai Neogen sampai Mesozoik serta batuan dasar berupa kerak Samudera Lempeng India. Adanya indikasi endapan sedimen kaya oksida Ferromangenes (DSDP 213) merupakan acuan untuk kajian lebih dalam mengenai potensi sumberdaya alam di kawasan di luar 200 mil laut.

c. Batimetri

Dengan menggunakan data yang dibuat oleh Bakosurtanal maka dilakukan perhitungan untuk menentukan posisi kaki lereng (*foot of slope*) dan garis isobath 2500 meter.

d. Ketebalan Sedimen

Endapan sedimen dengan ketebalan 1% di kawasan terluar perairan NKRI terdapat sekitar tekuk lereng sepanjang FOS di sisi di selatan Jawa dan bagian barat pulau Sumatera serta di utara Papua Barat dan sisi timur pulau Halmahera. Distribusi endapan dengan ketebalan 1% di sisi barat Sumatera terutama di bagian propinsi NAD sangat lebar. Sedimen tersebut kemungkinan besar berasal dari teluk Benggala dan sedikit dari kepulauan Mentawai. Di selatan Jawa, kemungkinan sumber sedimen banyak berasal dari pulau tersebut.

Berdasarkan data-data geologi, seismik, graviti dan batimetri yang telah dipaparkan di muka maka terlihat bahwa batas landas kontinen Indonesia yang ditentukan berdasarkan letak *foot of slope* (FOS) berdasarkan data geologi, graviti dan batimetri menunjukkan bahwa batas tersebut berada di dalam jarak 200 mil laut dari garis pangkal. Dengan demikian jika dihitung dari jaraknya terhadap titik pangkal, maka seluruh batas terluar kontinental margin wilayah Indonesia berada di dalam jarak 200 mil laut dari garis pangkal.

Adapun ketebalan yang dapat di lihat baik dari data global maupun data seismik menunjukkan adanya ketebalan sedimen yang cukup tebal (900 - 3000 m) di luar jarak 200 mil laut pada lokasi di sebelah barat Pulau Sumatera, selatan Pulau Sumba dan Utara Pulau Papua

Landas kontinen dimana Indonesia mempunyai hak berdaulat atas kekayaan alam yang ada, jaraknya dihitung sejauh 200 mil dari

garis-garis pangkal Nusantara Indonesia. Dalam hal landas kontinennya melebihi jarak tersebut Indonesia memiliki palung untuk submisi batas landas kontinennya di luar 200 mil laut, dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. sejauh ketebalan batuan endapan paling kurang 1% dan jarak terdekat ke *foot of the continental slope*, atau
- b. tidak lebih dari 60 mil dari kaki lereng tepian kontinen (*foot of the continental slope*)
- c. kedua batas tersebut di atas tidak boleh melebihi 150 mil laut dari garis-garis Nusantara
- d. 100 mil dari garis kedalaman air 2500 m

3. Landas Kontinen di Luar 200 Mil Laut

Konvensi Hukum Laut International (UNCLOS) 1982, memberikan kesempatan kepada negara pantai untuk melakukan tinjauan terhadap wilayah landas kontinen hingga mencapai 350 mil laut dari garis pangkal. Berdasarkan ketentuan UNCLOS jarak yang diberikan adalah 200 mil laut, maka sesuai ketentuan yang ada di Indonesia berupaya untuk melakukan submisi (submission) ke PBB mengenai batas landas kontinen Indonesia di luar 200 mil laut.

Secara posisi geografis dan kondisi geologis, Indonesia kemungkinan memiliki wilayah yang dapat diajukan sesuai dengan ketentuan penarikan batas landas kontinen di luar 200 mil laut. Kenyataan ini menjadi tantangan para pemangku kepentingan dan profesi bidang terkait untuk menelaah secara seksama kemungkinan-kemungkinan wilayah perairan landas kontinen di luar 200 mil laut ini.

BAB III

ANALISIS PENGATURAN LANDAS KONTINEN DALAM UU NO. 1 TAHUN 1973

A. POKOK-POKOK PENGATURAN LANDAS KONTINEN MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1973

Pada tanggal 17 Pebruari 1969, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan pengumuman tentang Landas Kontinen Indonesia, yang memuat prinsip-prinsip dan dasar pokok kebijaksanaan pemerintah berkaitan dengan eksplorasi dan pemanfaatan landas kontinen Indonesia. Selengkapnya Pengumuman Pemerintah tersebut menyatakan sebagai berikut:

- ”(1) Segala sumber-sumber mineral dan sumber-sumber kekayaan alam lainnya, termasuk organisme-organisme hidup yang merupakan jenis sedentair, yang terdapat pada dasar laut dan tanah di bawahnya di landas kontinen, tetapi di luar daerah perairan Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960, hingga suatu batas kedalaman yang memungkinkan penggalian dan pengusahaannya, merupakan milik Indonesia dan berada di bawah yurisdiksinya yang eksklusip;*
- (2) Dalam hal landas kontinen Indonesia termasuk depressie-depressie (bagian yang dalam) yang terdapat dalam landas kontinen atau kepulauan Indonesia berbatasan dengan suatu negara lain, maka Pemerintah Republik Indonesia bersedia untuk melalui perundingan dengan Negara yang bersangkutan menetapkan suatu garis batas sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan;*
- (3). Menjelang tercapainya persetujuan seperti dimaksud di atas, Pemerintah Republik Indonesia akan mengeluarkan izin untuk mengadakan eksplorasi serta memberikan izin untuk produksi minyak dan gas bumi dan untuk eksploitasi sumber-sumber mineral ataupun kekayaan alam lainnya, hanya untuk daerah sebelah Indonesia dari garis tengah (median line) yang ditarik antara dari pantai daripada pulau-pulau Indonesia yang terluar atau*

dalam hal wilayah kedua Negara terletak berbatasan pada pulau yang sama, pada daerah sebelah Indonesia dari suatu garis yang titik-titiknya terletak sama jauhnya dari titik-titik terdekat pada garis pangkal laut teritorial masing-masing Negara;

- (4) *Ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan mempengaruhi sifat serta status daripada perairan di atas Landas Kontinen Indonesia sebagai laut lepas, demikian pula ruang udara di atasnya.*

Pengumuman Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan”.

Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tanggal 17 Pebruari 1969 tersebut memuat pokok-pokok sebagai berikut:

1. Segala sumber kekayaan alam yang terdapat pada dasar laut dan tanah di bawahnya di landas kontinen Indonesia adalah milik eksklusif Indonesia;
2. Pemerintah Republik Indonesia bersedia menyelesaikan masalah garis batas landas kontinen dengan negara tetangga melalui perundingan;
3. Jika tidak ada perjanjian garis batas, maka batas landas kontinen Indonesia adalah suatu garis yang ditarik di tengah-tengah antara pulau terluar Indonesia dengan titik terluar wilayah negara tertangga;
4. Klaim di atas tidak mempengaruhi sifat serta status dari perairan di atas Landas Kontinen Indonesia maupun ruang udara di atasnya.

Pengumuman Pemerintah 17 Pebruari 1969 lahir terutama atas dorongan kebutuhan untuk mengeksplorasi daerah-daerah dasar bawah permukaan laut di Laut Cina Selatan di luar batas-batas perairan teritorial Indonesia yang kaya akan potensi minyak dan gas bumi.

Pengumuman Pemerintah tersebut hakekatnya merupakan pernyataan politik. Oleh karena itu, kebijakan yang tertuang dalam pengumuman itu kemudian dikukuhkan secara yuridis dalam UU No.1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. dalam rangka upaya untuk memberikan atau menjamin kepastian hukum serta dasar bagi pelaksanaan hak-hak eksploitasi di landas kontinen Indonesia.

Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia menyatakan beberapa hal penting yang berkaitan dengan Landas Kontinen Indonesia. Istilah "landas kontinen" pun menjadi istilah resmi sebagai terjemahan dari *continental shelf*, meskipun masih ada beberapa penulis yang masih menggunakan istilah "dataran kontinen" (yang umumnya dianggap menunjuk pada konsepsi geologis). Di samping itu, berdasarkan undang-undang ini peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan eksploitasi dan eksplorasi (terutama di bidang pertambangan umum, minyak dan gas bumi) yang umumnya masih "land-oriented" diperluas berlakunya sehingga mencakup landas kontinen Indonesia.

Landas Kontinen Indonesia diartikan sebagai dasar laut dan tanah dibawahnya di luar perairan wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 sampai kedalaman 200 meter atau lebih, dimana masih mungkin diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam. Kekayaan (atau sumberdaya) alam yang terdapat di landas kontinen tersebut meliputi mineral dan sumber yang tak bernyawa lainnya di dasar laut dan/atau di dalam lapisan tanah di bawahnya bersama-sama dengan organisme hidup yang termasuk dalam jenis sedinter yaitu organisme yang pada masa perkembangannya tidak bergerak baik di atas maupun di bawah dasar laut atau tak dapat bergerak kecuali dengan cara selalu menempel pada dasar laut atau lapisan tanah di bawahnya.

Selanjutnya, dalam Pasal 2 UU No. 1/1973 diatur tentang status kekayaan alam di landas kontinen Indonesia. Menurut pasal ini, penguasaan penuh dan hak eksklusif atas kekayaan alam di Landas Kontinen Indonesia serta pemilikannya ada pada Negara. Pasal ini pada dasarnya menegaskan hak Negara atas landas kontinen dan sebagai pengukuhan kebijaksanaan Pemerintah mengenai landas kontinen Indonesia yang tercantum dalam Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tanggal 17 Februari 1969.

Mengenai batas Landas Kontinen, Pasal 3 menegaskan cara penetapan garis batas dalam hal landas kontinen berbatasan dengan negara tetangga. Pasal ini menyatakan bahwa dalam hal landas kontinen Indonesia, termasuk depresi-depresi yang terdapat di landas kontinen, berbatasan dengan negara lain, maka penetapan garis batas landas kontinen dengan negara lain dapat dilakukan dengan cara mengadakan perundingan untuk mencapai suatu persetujuan. Sebagai pelaksanaannya, ada beberapa perjanjian internasional mengenai batas landas kontinen dengan negara-negara tetangga yang telah dibentuk.

Berkaitan dengan kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan penyelidikan ilmiah, yang berkaitan dengan sumber-sumber kekayaan alam di Landas Kontinen Indonesia, pada prinsipnya UU ini mendelegasikan kepada peraturan perundangan yang berlaku di bidang masing-masing.

Pasal 5 mengatur tentang penyelidikan ilmiah atas kekayaan alam di landas kontinen antara lain meliputi penelitian atas mineral, biologis (udang, kerang, dan lain-lain) dan ekologis (batu-batu karang laut) di Landas Kontinen Indonesia.

Pasal 6 dan Pasal 7 mengatur tentang pembangunan instalasi untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi di Landas Kontinen. Untuk maksud itu, dapat dibangun, dipelihara dan dipergunakan instalasi-instalasi, kapal-kapal dan/atau alat-alat lainnya di Landas Kontinen dan/atau di atasnya. Sedangkan Untuk melindungi instalasi-instalasi, kapal-kapal dan/atau alat-alat lainnya tersebut terhadap gangguan pihak ketiga, Pemerintah dapat menetapkan suatu daerah terlarang yang lebarnya tidak melebihi 500 meter, dihitung dari setiap titik terluar pada instalasi-instalasi, kapal-kapal dan/atau alat-alat lainnya disekeliling instalasi-instalasi, kapal-kapal dan/atau alat-alat lainnya yang terdapat di Landas Kontinen dan/atau diatasnya. Disamping daerah terlarang tersebut pada ayat (2) pasal ini Pemerintah dapat juga menetapkan suatu daerah terbatas selebar tidak melebihi 1.250 meter terhitung dari titik-titik terluar dari daerah terlarang itu, dimana kapal-kapal pihak ketiga dilarang membuang atau membongkar sauh.

Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang dilaksanakan di landas kontinen beresiko menimbulkan pencemaran lingkungan, baik yang berasal dari limbah pertambangan (dalam kaitan penambangan minyak dan gas bumi) maupun dari instalasi, kapal-kapal dan/atau alat-alat lainnya disekeliling instalasi-instalasi. Oleh karena itu Pasal 8 mewajibkan pengambilan langkah-langkah pencegahan terhadap terjadinya pencemaran air laut di landas kontinen dan udara di atasnya. Kewajiban tersebut meliputi:

- a. Mencegah terjadinya pencemaran air laut di landas kontinen Indonesia dan udara diatasnya;
- b. Mencegah meluasnya pencemaran dalam hal terjadi pencemaran.

Berkaitan dengan yurisdiksi negara di Landas Kontinen, Pasal 9 menyatakan bahwa hukum dan segala peraturan perundang-undangan

Indonesia berlaku terhadap setiap perbuatan dan peristiwa yang terjadi pada, di atas atau di bawah instalasi-instalasi, alat-alat lainnya atau kapal-kapal yang berada di landas kontinen dan/atau di atasnya, untuk keperluan eksplorasi dan/atau eksploitasi kekayaan alam di landas kontinen atau daerah terlarang dan daerah terbatas dari instalasi-instalasi dan/atau alat-alat lainnya atau kapal-kapal yang bersangkutan. Pengertian "daerah terlarang" adalah daerah dimana kapal pihak ketiga dilarang lewat dan membuang/membongkar sauh (*safety zone atau restricted navigation area*). Sedangkan "daerah terbatas" adalah daerah dimana kapal pihak ketiga boleh melewatinya, tetapi dilarang membuang sauh (*prohibited area*)

Ketentuan ini pada dasarnya menegaskan kembali landasan hukum kepada Negara pantai untuk menerapkan atas instalasi-instalasi kapal-kapal dan atau alat-alat lainnya yang dipergunakan di atas landas kontinen Indonesia dan atau di atasnya, karena secara prinsip yuridiksi tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Hukum Internasional.

Selanjutnya, untuk melindungi kepentingan perekonomian nasional, dikatakan dalam Pasal 9 bahwa instalasi-instalasi dan alat-alat di landas kontinen Indonesia yang dipergunakan untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam dinyatakan sebagai daerah Pabean Indonesia. Ketentuan ini merupakan perwujudan dari berlakunya yurisdiksi nasional Indonesia. Perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan lain yang ada di landas kontinen Indonesia, termasuk kepentingan negara lain, diatur dalam Pasal 10. Dimana dikatakan bahwa dalam melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam di landas kontinen harus diindahkan dan dilindungi kepentingan-kepentingan:

- a. Pertahanan dan keamanan nasional;
- b. Perhubungan;

- c. Telekomunikasi dan transmisi listrik dibawah laut;
- d. Perikanan;
- e. Penyelidikan oceanografi dan penyelidikan ilmiah lainnya;
- f. Cagar alam.

Dalam hal-hal terdapat perselisihan-perselisihan antara kepentingan-kepentingan mengenai pemanfaatan sumber-sumber kekayaan alam di landas kontinen Indonesia, undang-undang menyerahkan penyelesaiannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, apabila terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan tersebut peraturan perundang-undangan nasional, maka Pemerintah dapat menghentikan untuk sementara waktu pengusahaannya atau dapat mencabut lain usaha yang bersangkutan.

B. PENGATURAN LANDAS KONTINEN MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT 1958

Sebagaimana diketahui, landasan pokok UU No. 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia adalah Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958, khususnya Konvensi tentang Landas Kontinen. Untuk itu, perlu dikemukakan secara ringkas substansi dari Konvensi ini. Meski konvensi ini sudah tidak berlaku lagi, akan tetapi untuk melakukan analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan nasional yang masih berlandaskan pada ketentuan internasional lama, maka perlu dilihat apa yang dianggap sebagai kelemahan dari ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini.

Titik tolak ketentuan Konvensi tentang Landas Kontinen adalah definisi atas batasan landas kontinen. Pasal 1 konvensi menyatakan sebagai berikut:

"For the purpose of these articles, the terms "continental shelf" is used as referring: (a) to the seabed and subsoil of the submarine areas adjacent to the coast but outside the area of the territorial sea, to a depth of 200 metres or, beyond that limit to where the depth of the superjacent waters admits of the exploitation of the natural resources of the said areas; (b) to the seabed and subsoil of similar submarine areas adjacent to the coast islands".

Ketentuan Pasal 1 tersebut jelas bahwa definisi atau batasan mengenai pengertian landas kontinen merupakan suatu definisi hukum (*legal definition*), yang berbeda dengan batasan pengertian "dataran kontinen" dalam arti geologis semata-mata. Ada tiga hal yang memperkuat tafsiran ini:

1. Secara tegas dinyatakan bahwa *" For the purpose of these articles, the terms "continental shelf" is used as referring: (a) to the seabed and subsoil of the submarine areas adjacent to the coast but outside the area of the territorial sea..."* Pembatasan yang diadakan dengan tambahan kata-kata *"but outside the area of the territorial sea"* merupakan hal yang logis, apabila diingat bahwa dasar laut dan tanah di bawahnya (*seabed and subsoil*) di dalam batas laut teritorial ada di bawah kedaulatan negara pantai.
2. Selain ukuran kedalaman 200 meter definisi ini juga menetapkan *"..... or beyond that limit to where the depth of the superjacent waters admits of the exploitation of the natural resources of the said areas"*. Perluasan dengan ditambahkannya ketentuan ini menimbulkan persoalan-persoalan baru. Dengan oerumusannya itu timbul pertanyaan apakah adanya *"continental shelf"* hingga kedalaman 200 meter merupakan *conditio sine qua non* bagi ketentuan yang didasarkan *exploitability*? Adanya kata-kata *"beyond that limit"*, menimbulkan keraguan apakah ketentuan yang didasarkan atas

exploitability itu dapat dianggap sebagai ketentuan alternatif yang dapat menggantikan ketentuan yang didasarkan atas kriteria 200 meter isobath seandainya tidak ada dataran kontinen dalam arti geologis.

3. Ketentuan dalam butir (b) yang memperluas pengertian landas kontinen hingga mencakup: "*seabed and subsoil of similar submarine areas adjacent to the coast islands*".

Pasal 2 mengatur hak negara pantai atas landas kontinen, yang menyatakan:

1. *The coastal State exercises over the continental shelf sovereign right for the purpose of exploring it and exploiting its natural resources.*
2. *The right referred to in paragraph 1 of this article are exclusive in the sense that if the coastal State does not explore the continental shelf or exploit its natural resources, no one may undertake these activities, or make a claim to the continental shelf, without the express consent of the coastal State.*
3. *The rights of the coastal State over the continental shelf do not depend on occupation, effective or notional, or on any express proclamation.*
4. *The natural resources referred to in these articles consist of the mineral and other non-living resources of the seabed and subsoil together with living organisms belonging to sedentary species, that is to say, organisms which, at the harvestable stage, either are immobile on or under the seabed or are unable to move except in constant physical contact with the seabed or the subsoil.*

Konsep "sovereign right" atau hak berdaulat merupakan konsep baru dalam hukum laut internasional. Hak ini lahir sebagai hasil kompromi antara pendirian pihak yang menghendaki pengakuan kedaulatan negara pantai atas landas kontinen dan pihak yang hanya mau mengakui hak-hak yang lebih terbatas. Perbedaan antara hak berdaulat dan kedaulatan penuh negara pantai akan tampak jelas jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 3 yang menetapkan:

"The right of the coastal State over the continental shelf do not affect the legal status of the superjacent waters as high seas, or that of the air space above those twaters"

Secara tidak langsung Konvensi Landas Kontinen ini tidak membenarkan praktik negara-negara Amerika Latin (Argentine, Chile, Peru, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico dan Brasil), yang dalam peraturan perundang-undangan nasional mereka telah menetapkan kedaulatan negaranya atas landas kontinen termasuk perairan di atasnya.

Pasal 4 menetapkan bahwa dalam melaksanakan hanya untuk melakukan eksplorasi landas kontinen dan eksploitasi sumberdaya alam di dalamnya, negara pantai tidak boleh menghalangi pemasangan kabel-kabel dan saluran-saluran pipa di atas dasar landas kontinen.

Pasal 5 (ayat 1) menetapkan bahwa pelaksanaan hak-hak negara pantas atas landas kontinen tidak boleh menyebabkan gangguan (*unjustifiable interference*) terhadap pelayaran, penangkapan ikan atau tindakan-tindakan perlindungan sumber daya alam hayati laut dan juga tidak boleh mengganggu penyelidikan oseanografi dan penyelidikan ilmiah lainnya yang dilakukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Pada ayat lainnya diatur tentang pemasangan instalasi-instalasi dan alat-alat eksploitasi serta penetapan "safety zone" sekelilingnya oleh Negara pantai.

Pasal 6 mengatur penetapan batas landas kontinen antara dua negara yang berdekatan, baik negara-negara yang letaknya berhadapan (*opposite*) maupun berdampingan (*adjacent*).

Pasal 7 menjamin hak Negara pantai untuk melakukan eksploitasi tanah di bawah dasar laut yang berdekatan dengan pantainya dengan jalan pembuatan terowongan (*tunnelling*) dari daratan.

Konvensi tentang Landas Kontinen 1958, walaupun merupakan suatu langkah penting dalam pengukuhan konsepsi "*continental shelf*" yang berkembang pesat sejak dicetuskan oleh Proklamasi Truman pada tahun 1945, juga mengandung suatu kelemahan yang dikemudian hari akan ternyata merupakan dasar bagi suatu gerakan yang memelopori usaha dirumuskannya aturan hukum laut yang baru yang dalam banyak hal berbeda dari yang dikenal dalam Konvensi-Konvensi Hukum Laut 1958.

Pada saat dirumuskannya Konvensi tentang Landas Kontinen pada tahun 1958, kesepakatan mengenai rumusan "... *to where the depth of the superjacent waters admits of the exploitation of the natural resources of the said areas*", dianggap sebagai bentuk penyelesaian kompromistis yang memuaskan untuk mengakhiri pertentangan antara pihak yang hendak menyelesaikan penetapan batas landas kontinen atas dasar ukuran geologis, yakni batas kedalaman 200 meter dan pihak lain yang tidak menghendaki disamkannya pengertian landas kontinen (*continental shelf* dalam arti hukum) dengan pengertian dataran kontinen (*continental shelf* dalam arti geologi). Dalam kenyataannya penyelesaian tersebut tidak menuntaskan masalah.

Kriteria ukuran "*to where the depth of the superjacent waters admits of the exploitation of the natural resources of the said areas*" kemudian menimbulkan persoalan baru, yaitu berapa kedalaman itu? Karena hal itu bergantung pada dapatnya sumberdaya dalam daerah (dasar laut) dieksploitasi. Pada saat perumusan itu disetujui Konferensi,

teknik pengeboran minyak lepas pantai belum melebihi kedalaman 50 meter, dan pendapat ahli saat itu memperlihatkan bahwa kemampuan teknologi untuk melakukan eksploitasi sampai kedalaman 200 meter masih akan terjadi jauh di kemudian hari. Akan tetapi perkiraan itu sama sekali keliru, karena perkembangan teknologi pengeboran demikian pesat kemajuannya.

Pada tahun 1967 Wakil Tetap dari Malta di Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dr Arvid Pardo, mengemukakan di hadapan Komite I (Politik) Sidang Umum bahwa tidak adanya definisi yang jelas tentang batas luar (limit) dari landas kontinen, merupakan suatu hal yang bisa menimbulkan kondisi dikuasainya sebagian besar wilayah lautan oleh negara-negara yang memiliki teknologi kelautan yang telah maju. Pernyataan ini memperoleh sambutan yang sangat besar dari negara-negara berkembang

Ketentuan Konvensi tentang Landas Kontinen akhirnya dianggap tidak lagi memadai, karena hanya akan menguntungkan negara-negara maju semata-mata. Negara-negara berkembang pada umumnya curiga terhadap segala sesuatu yang telah ada (established) yang dianggapnya merupakan warisan dari kekuatan lama yang selama ini menguasai dunia. Konvensi-konvensi Hukum Laut Jenewa 1958 oleh mereka dianggap termasuk dalam warisan ini, terbukti dari beberapa ketentuannya yang masih cenderung menguntungkan negara-negara maju.

Atas dasar itulah muncul dorongan untuk secepat mungkin diselenggarakan konferensi internasional di bidang hukum laut, sehingga mereka dapat berperanserta secara aktif untuk mencegah atau mengurangi dominasi negara-negara maju, terutama menyangkut eksplorasi dan eksploitasi landas kontinen. Desakan negara-negara ini diakomodir dengan diselenggarakannya Konferensi Hukum Laut PBB III

yang kemudian menghasilkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea – UNCLOS*) 1982.

C. PENGATURAN LANDAS KONTINEN MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT 1982

Konvensi Hukum Laut 1982 disamping memuat ketentuan-ketentuan baru yang dianggap sebagai perkembangan dari Hukum Laut Internasional seperti misalnya rejim hukum zona ekonomi eksklusif dan rejim hukum Negara kepulauan, juga mengatur kembali substansi yang sudah ada sebelumnya, antara lain, misalnya konsepsi landas kontinen yang telah mendapat pengaturan dalam Konvensi Hukum Laut 1958. Konvensi Hukum Laut 1982 mengatur Landas Kontinen dalam Bagian VI, yang terdiri dari Pasal 76 - 85.

1. Definisi dan Pengukuran Landas Kontinen

Definisi Landas Kontinen yang tercantum dalam Pasal 76 ayat 1 menyatakan:

“Landas Kontinen suatu negara meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar Laut Teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah dari wilayah daratannya sampai pinggir luar tepian kontinen (*continental margin*), atau sampai suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar Laut Teritorial diukur dalam hal pinggir tepian kontinen-nya tidak mencapai jarak tersebut”.

Perumusan yang terdapat dalam Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut di atas, selain merupakan penyempurnaan dari pengertian landas kontinen yang dapat dianggap sebagai perkembangan hukum laut masa kini, perumusan tersebut dapat menimbulkan kekaburan atau ketidakjelasan dalam menafsirkan pengertian “continental shelf”.

Jika ditinjau dari pengertian yuridis, alternatif-alternatif yang digunakan untuk menentukan batas terluar “continental shelf” (landas kontinen - dalam bahasa Indonesia) hingga pinggiran luar tepian kontinen atau melampaui batas itu. Cara pengukuran ini sudah jauh meninggalkan pengertian “continental shelf” dalam arti geologis semata-mata.

Secara geofisik dasar laut yang berbatasan dengan pantainya umumnya terdiri dari 3 bagian yang terpisah, yaitu “continental shelf”, “continental slope” dan “continental rise”, yang secara keseluruhan disebut “continental margin” atau tepian kontinen. Sedangkan “continental shelf” bukan merupakan keseluruhan dari “continental margin”. Sehingga penggunaan istilah “continental shelf” sudah tidak relevan lagi dan dapat menimbulkan kekaburan atau ketidak jelasan pengertian dari “continental shelf”, karena sudah mencapai batas terluar “continental margin” atau dapat juga melampaui batas itu.

Dalam Konvensi Hukum Laut 1982 diberikan empat alternatif cara mengukur luas landas kontinen, yaitu :

- a. Sampai batas terluar tepian kontinen (*the continental margin*).
- b. Sampai jarak 200 mil dari garis pangkal laut teritorial, apabila tepian kontinen tidak mencapai batas tersebut.
- c. Apabila tepian kontinen melebihi 200 mil ke arah laut maka batas terluar landas kontinen tidak boleh melebihi 350 mil.
- d. Boleh melebihi 100 mil dari kedalaman (*isobath*) 2500 meter.

Cara mengukur luas landas kontinen tersebut telah memberikan batas terluar landas kontinen, yaitu tergantung dari konfigurasi tepian kontinen dari suatu Negara pantai. Oleh karena itu suatu Negara pantai dapat menetapkan batas terluar landas kontinennya yang berbeda-beda disekeliling wilayahnya.

Jika dibandingkan dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1958, perumusan yang terdapat dalam pasal 76 Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut di atas memberikan batasan-batasan yang lebih jelas dengan memberikan kepastian batas terluar landas kontinen. Demikian juga pengertian landas kontinen selain mencakup pengertian yuridis juga mencakup pengertian geologis yang merupakan penyempurnaan dari pengertian landas kontinen itu sendiri.

Landas kontinen suatu Negara pantai meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut.

Landas kontinen suatu negara pantai tidak boleh melebihi batas-batas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 76 ayat 4 hingga 6. Tepian kontinen meliputi kelanjutan bagian daratan negara pantai yang berada di bawah permukaan air, dan terdiri dari dasar laut dan tanah di bawahnya dari daratan kontinen, lereng (*slope*) dan tanjakan (*rise*). Tepian kontinen ini tidak mencakup dasar samudera dalam dengan bukit-bukit samudera atau tanah dibawahnya.

Konvensi menentukan bahwa Negara pantai akan menetapkan pinggiran luar tepian kontinen dalam hal tepian kontinen tersebut tidak lebih lebar dari 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, atau dengan:

- a. Suatu garis yang ditarik sesuai dengan ayat 7 dengan menunjuk pada titik-titik tetap terluar dimana ketebalan batu endapan adalah paling sedikit 1% dari jarak terdekat antara titik tersebut dan kaki lereng kontinen; atau

- b. Suatu garis yang ditarik sesuai dengan ayat 7 dengan menunjuk pada titik-titik tetap yang terletak tidak lebih dari 60 mil laut dari kaki lereng kontinen.

Dalam hal tidak terdapatnya bukti yang bertentangan, kaki lereng kontinen harus ditetapkan sebagai titik perubahan maksimum dalam tanjakkan pada kakinya.

Titik-titik tetap yang merupakan garis batas luar landas kontinen pada dasar laut, yang ditarik sesuai dengan ayat 4 (a) (i) dan (ii), atau tidak akan boleh melebihi 350 mil laut dari garis pangkal dari mana laut teritorial diukur atau tidak boleh melebihi 100 mil laut dari garis batas kedalaman (*isobath*) 2.500 meter, yaitu suatu garis yang menghubungkan kedalaman 2.500 meter. Walaupun ada ketentuan ayat 5, pada bukit-bukit dasar laut, batas luar landas kontinen tidak boleh melebihi 350 mil laut dari garis pangkal dari mana laut teritorial diukur. Ayat ini tidak berlaku bagi elevasi dasar laut yang merupakan bagian-bagian ilmiah tepian kontinen, seperti pelataran (*plateau*), tanjakan (*rise*), puncak (*caps*), ketinggian yang datar (*banks*) dan pucak gunung yang bulat (*spurs*)-nya.

Negara pantai harus menetapkan batas terluar landas kontinennya di mana landas kontinen itu melebihi 200 mil laut dari garis pangkal dari mana laut teritorial diukur dengan cara menarik garis-garis lurus yang tidak melebihi 60 mil laut panjangnya, dengan menghubungkan titik-titik tetap, yang ditetapkan dengan koordinat-koordinat lintang dan bujur.

Keterangan mengenai batas-batas landas kontinen di luar 200 mil laut dari garis pangkal dari mana laut teritorial diukur harus

disampaikan oleh Negara pantai kepada Komisi Batas Landas Kontinen (*Commision on the Limits of the Continental Shelf*) yang didirikan berdasarkan Lampiran II, yang anggotanya berdasarkan keterwakilan geografis yang adil. Komisi ini harus membuat rekomendasi kepada Negara pantai mengenai masalah yang bertalian dengan penetapan batas luar landas kontinen mereka. Batas-batas landas kontinen yang ditetapkan oleh suatu Negara pantai berdasarkan rekomendasi-rekomendasi ini adalah final dan mengikat.

Negara pantai harus mendepositkan pada Sekertaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa peta-peta dan keterangan yang relevan termasuk data geodesi, yang secara permanen menggambarkan batas luar landas kontinennya. Sekertaris Jenderal harus mengumumkan peta-peta dan keterangan tersebut sebagaimana mestinya. Ketentuan ini tidak mengurangi arti masalah penetapan batas landas kontinen antara Negara-negara yang berhadapan atau berdampingan.

2. Hak Negara Pantai Atas Landas Kontinen

Negara pantai menjalankan hak berdaulat di landas kontinen untuk tujuan mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber kekayaan alamnya. Hak tersebut adalah eksklusif dalam arti bahwa apabila Negara pantai tidak mengeksplorasi landas kontinen atau mengeksploitasi sumber kekayaan alamnya, tiada seorangpun dapat melakukan kegiatan itu tanpa persetujuan tegas Negara pantai.

Hak suatu Negara pantai atas landas kontinen ini tidak tergantung pada pendudukan (okupasi), baik efektif atau tidak tetap (national), atau pada proklamasi secara jelas apapun.

Sumber kekayaan alam di landas kontinen terdiri dari sumber kekayaan mineral dan sumber kekayaan non hayati lainnya pada dasar laut dan tanah di bawahnya, bersama dengan organisme hidup yang tergolong jenis sedenter yaitu organisme yang pada tingkat yang sudah bisa dipanen dengan tidak bergerak berada pada atau di bawah dasar laut atau tidak dapat bergerak kecuali jika berada dalam kontak fisik tetap dengan dasar laut atau tanah di bawahnya.

3. Status Hukum Perairan dan Ruang Udara Di Atas Landas Kontinen Serta Hak dan Kebebasan Negara Lain

Hak Negara pantai atas landas kontinen tidak mempengaruhi status hukum perairan di atasnya atau ruang udara di atas perairan tersebut. Pelaksanaan hak Negara pantai atas landas kontinen tidak boleh mengurangi, atau mengakibatkan gangguan apapun yang tidak beralasan terhadap pelayaran dan hak serta kebebasan lain yang dimiliki Negara lain sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Konvensi ini.

4. Ketentuan tentang Hak Negara Lain untuk Meletakkan Kabel dan Pipa Laut Di Landas Kontinen

Semua Negara berhak untuk meletakkan kabel dan pipa bawah laut di atas landas kontinen sesuai dengan ketentuan pasal ini. Dengan tunduk pada haknya untuk mengambil tindakan yang patut untuk mengeksplorasi landas kontinen, mengeksploitasi sumber kekayaan alamnya dan untuk pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran yang berasal dari pipa. Negara pantai tidak boleh menghalangi pemasangan atau pemeliharaan kabel atau pipa demikian.

Penentuan arah jalannya pemasangan pipa laut demikian di atas landas kontinen harus mendapat persetujuan Negara pantai. Negara pantai berhak untuk menetapkan persyaratan bagi kabel atau pipa yang memasuki wilayah atau laut teritorialnya, atau mempengaruhi yurisdiksi negara pantai atas kabel dan pipa yang dipasang atau dipakai bertalian dengan eksplorasi landas kontinennya atau eksploitasi sumber kekayaan alamnya atau operasi pulau buatan, instalasi dan bangunan yang ada di bawah yurisdiksinya. Di samping itu, apabila memasang kabel atau pipa bawah laut, Negara-negara harus memperhatikan sebagaimana mestinya kabel atau pipa yang sudah ada. Khususnya kemungkinan untuk perbaikan kabel dan pipa yang sudah ada tidak boleh dirugikan.

5. Pembayaran dan Sumbangan Bertalian dengan Eksploitasi Landas Kontinen Di Luar Jarak 200 Mil Laut

Pasal 82 Konvensi Hukum Laut 1982 menyatakan bahwa bagi Negara pantai diwajibkan untuk membayar sumbangan bertalian dengan kegiatan eksploitasi di landas kontinennya di luar 200 mil. Sumbangan ini diberikan melalui Otorita Dasar Laut Internasional yang kemudian disampaikan kepada Negara-negara yang sedang berkembang terutama yang masih terkebelakang dan tidak mempunyai pantai. Pembayarannya diberikan setelah produksi 5 tahun pertama pada tempat itu sebesar 1 % dari jumlah produksi di tempat itu kemudian akan naik 1 % untuk tiap tahun berikutnya hingga tahun ke 12 akan tetap 7 %. Produksi ini tidak mencakup sumber yang digunakan bertalian dengan eksploitasi.

Perlu dijelaskan sumbangan ini hanya menyangkut kegiatan eksploitasi sumber mineral dan tidak dikenakan pada kegiatan landas kontinen 200 mil dari garis pangkal yang berhimpit dengan zona

ekonomi eksklusif. Keadaan ini menunjukkan bagian landas kontinen di luar 200 mil, baik fisik maupun ketentuan hukumnya ada hubungannya dengan zona ekonomi eksklusif, kedua konsepsi ini berlaku secara terpisah dan berdampingan.

Sebagai dua konsepsi yang berlaku secara terpisah atau berdampingan, masing-masing konsepsi mempunyai latar belakang kelahirannya yang berbeda. Konsepsi landas kontinen yang kelahirannya mendahului konsepsi zona ekonomi eksklusif perluasan Negara pantai atas laut teritorial ingin mempunyai hak berdaulat atas kekayaan alam di dasar laut dan tanah dibawahnya, sedangkan di zona ekonomi eksklusif Negara pantai ingin mendapatkan hak berdaulat yang lebih luas lagi, yaitu meliputi kekayaan alam dasar laut dan tanah di bawahnya dan kekayaan alam yang terdapat di perairan (*water column*)nya.

Bagi Indonesia yang masih tetap berlaku Undang-undang No. 1 Tahun 1973 tentang landas kontinen, yang mempergunakan kriteria kedalaman 200 meter atau kriteria "technical exploitability", oleh karena tidak diwajibkan membayar kontribusi atau sumbangan berkenaan kegiatan di landas kontinen di luar 200 mil. Terhadap masalah ini kiranya Indonesia perlu untuk menyesuaikan diri dengan Konvensi Hukum Laut 1982 untuk lebih memberikan kepastian dalam menentukan batas-batas terluar kontinen Indonesia.

Negara berkembang yang merupakan pengimpor netto suatu sumber mineral yang dihasilkan dari landas kontinennya dibebaskan dari keharusan melakukan pembayaran atau sumbangan yang bertalian dengan sumber mineral tersebut. Pembayaran atau sumbangan itu harus dilakukan melalui Otorita yang harus membaginya kepada Negara Peserta pada Konvensi ini atas dasar ukuran pembagian yang adil, dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Negara-negara

berkembang, terutama yang paling belakang dan yang tak berpantai diantaranya.

6. Penetapan Garis Batas Landas Kontinen Antara Negara yang Pantainya Berhadapan Atau Berdampungan

Penetapan garis batas landas kontinen antara Negara yang pantainya berhadapan atau berdampungan harus dilakukan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional, sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 statuta Mahkamah Internasional untuk mencapai suatu penyelesaian yang adil. Konvensi menetapkan bahwa apabila tidak dapat dicapai persetujuan dalam jangka waktu yang pantas, Negara yang bersangkutan harus menggunakan prosedur yang ditentukan dalam Bab XV.

Sementara menunggu tercapainya persetujuan-persetujuan demikian, Negara-negara yang bersangkutan, dengan semangat saling pengertian dan kerjasama, harus melakukan segala upaya untuk membuat aturan sementara yang bersifat praktis dan selama masa peralihan ini, dan tidak membahayakan atau mengganggu pencapaian persetujuan yang final. Pengaturan demikian tidak boleh merugikan penetapan garis batas yang final. Jika sudah ada suatu persetujuan yang berlaku antara Negara-negara yang bersangkutan, maka setiap masalah yang berkaitan dengan penetapan garis batas landas kontinen harus ditetapkan sesuai dengan ketentuan persetujuan itu.

6. Hak Membangun Dan Mempergunakan Pulau-Pulau Buatan Instalasi-Instalasi Dan Bangunan.

Dalam pasal 60 ayat (2) Konvensi Hukum Laut 1982 menyatakan Negara pantai mempunyai yurisdiksi eksklusif atas pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan, dan termasuk yurisdiksi (kewenangan) bertalian dengan peraturan bea-cukai, fiskal, keselamatan, kesehatan dan imigrasi.

Selain hak dan yurisdiksi tersebut, dalam pelaksanaan membangun dan mempergunakan pulau-pulau buatan, instalasi dan bangunan-bangunan sehubungan dengan kegiatan dasar laut dan tanah di bawahnya, Negara pantai berkewajiban memperhatikan dengan semestinya penangkapan ikan, perlindungan lingkungan laut dan hak-hak serta kewajiban negara lain seperti pemasangan pemeliharaan kabel dan pipa bawah laut, instalasi-instalasi dan bangunan dan juga keselamatan pelayaran.

Untuk menjaga keselamatan pelayaran maupun keselamatan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan di zona ekonomi eksklusif Negara pantai berhak untuk menetapkan zona keselamatan di sekeliling pulau-pulau buatan, instalasi dan bangunan. Penetapan zona keselamatan ini tidak boleh mengganggu penggunaan alur laut yang diakui penting bagi pelayaran internasional.

Pulau buatan, instalasi dan bangunan tersebut tidak mempunyai status pulau dan tidak mempunyai laut teritorial sendiri. Apabila ditinggalkan atau tidak dipakai lagi, untuk keselamatan pelayaran, Negara pantai berkewajiban untuk membongkar pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan. Demikian juga mengenai kewenangan eksklusif Negara pantai yang berkaitan dengan fiskal, kesehatan, keselamatan dan keimigrasian tidak berlaku untuk seluruh zona ekonomi eksklusif, tetapi hanya terbatas pada pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan di zona ekonomi eksklusif, karena

sudah mendapat pengakuan internasional sebagai daerah tidak tetap Negara pantai.

Demikian penjelasan mengenai hak eksklusif pantai untuk membangun dan mempergunakan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan di zona ekonomi eksklusif.

Di landas kontinen pengaturan mengenai hak-hak untuk membangun dan mempergunakan pulau-pulau buatan, instalasi dan bangunan, yaitu pasal 80 yang menyatakan sebagai berikut :

“Article 60 applies mutatis mutandis to artificial island, instalations and strutures on the continental shelf”.

Pasal 80 tersebut memberi petunjuk bahwa pasal 60 yang mengatur pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan zona ekonomi eksklusif, berlaku secara mutatis mutandis untuk pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan di landas kontinen. Pengaturan ini menunjukkan bahwa kedua konsepsi hukum yaitu landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif hidup berdampingan dalam Konvensi Hukum Laut 1982 dan saling melengkapi dalam pengaturan mengenai kegiatan dasar laut dan tanah di bawahnya tanpa yang satu melenyapkan yang lainnya.

Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia hak membangun dan mempergunakan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan diatur dalam pasal 4 ayat (1.b). Sedangkan di landas kontinen Indonesia pengaturannya terdapat dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia yang berlandasan Konvensi Hukum Laut 1958 dibuat jauh sebelum konsepsi zona ekonomi eksklusif diterima dalam Hukum Laut Internasional, atau jauh sebelum kelahiran

Undang-undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

7. Peta dan Daftar Koordinat Geografis

Garis batas terluar landas kontinen dan garis penetapan batas yang ditarik sesuai dengan ketentuan pasal 83 harus dicantumkan dalam peta dengan skala atau skala-skala yang memadai untuk penetapan posisinya. Dimana perlu daftar titik-titik geografis, yang memerinci datum geodetik, dapat menggantikan garis-garis batas laut atau garis-garis penetapan batas demikian. Negara pantai harus mencantumkan sebagaimana mestinya peta atau daftar koordinat geografis demikian dan mendepositkan satu copy/turunan setiap peta atau daftar demikian kepada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dalam hal peta dalam daftar yang mencantumkan garis-garis batas luar landas kontinen, pada Sekertariat Jenderal Otorita.

8. Penggalan Terowongan

Negara pantai berhak untuk mengeksploitasi tanah di bawah landas kontinen dengan melakukan penggalan terowongan, tanpa memandang kedalaman perairan di atas tanah di bawah landas kontinen tersebut.

D. ANALISIS TERHADAP PENETAPAN BATAS LANDAS KONTINEN INDONESIA

Pada tahun 1985 Indonesia meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 dengan Undang-Undang No.17 Tahun 1985. Melalui ratifikasi ini, pemerintah Indonesia tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Hukum laut 1982 sebagai acuan dalam mengatur hukum, sehingga semua hokum perundangan di Indonesia mengenai hal-hal yang diatur dalam UNCLOS 1982 harus mengacu pada hukum

internasional tersebut, termasuk membentuk peraturan-peraturan nasional untuk mengatur atau mengatur kembali wilayah lautnya sesuai dengan ketentuan Konvensi.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, pengaturan tentang landas kontinen Indonesia telah diatur dalam UU No. 1 tahun 1973, yang masih mengacu kepada ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Hukum Laut tahun 1958. Sesuai dengan prinsip umum hukum yang berlaku, tentunya dengan berubahnya sumber acuan suatu aturan, maka aturan hukum yang bersangkutan pun harus pula berubah. Namun demikian, perlu dilihat kembali, apakah semua ketentuan dalam Konvensi hukum laut 1982 memang tepat untuk diterapkan bagi landas kontinen Indonesia.

Dari segi hukum, meskipun Konvensi 1982 telah berlaku efektif sejak tanggal 16 Nopember 1994, akan tetapi masih banyak negara pantai yang belum menerapkan ketentuan Konvensi 1982 dan masih menerapkan ketentuan pada Konvensi 1958. Di samping itu, beberapa perjanjian penetapan batas landas kontinen yang telah dibentuk oleh Indonesia dengan negara-negara tetangga, masih menggunakan landasan hukum Konvensi 1958.

Di bawah ini, akan dikemukakan satu bagian dari satu artikel Banjarmasin Post tanggal 8 Januari 2005,

”

Batas landas kontinen yang telah ditetapkan antara Indonesia dan Malaysia berada di Perairan Selat Malaka dan Perairan Laut Cina Selatan. Adapun batas landas kontinen Indonesia - Malaysia di Laut Sulawesi belum ada kesepakatan.

Perjanjian batas laut antara Indonesia dan Singapura adalah batas laut teritorial di Selat Singapura. Perjanjian batas landas kontinen Indonesia dengan Malaysia ditetapkan tahun 1971 dan mengacu kepada UNCLOS I tahun 1958.

Berdasarkan hukum laut internasional tersebut, batas terluar landas kontinen suatu negara pantai dinyatakan sampai kedalaman laut 200 m atau di luar batas itu sampai kedalaman air yang memungkinkan dilakukannya Eksplorasi dan Eksploitasi sumberdaya alam.

Karena kedalaman di wilayah perbatasan landas kontinen antara Indonesia (Selat Malaka dan Laut Cina Selatan) serta antara Indonesia dengan Singapura di Selat Singapura kurang dari 200 M, maka batas landas kontinen antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura didasarkan kepada garis tengah (medianline) diantara garis pangkal negara-negara tersebut.

Berdasarkan hukum laut internasional terbaru (UNCLOS III) tahun 1982, bahwa batas terluar landas kontinen suatu negara pantai adalah sampai jarak 200 mil laut dari garis pangkal apabila batas terluar tepian kontinen kurang dari atau sama dengan 200 mil laut.

Berdasarkan kerangka tektonik regional Asia Tenggara, Indonesia bagian barat, Malaysia dan Singapura merupakan bagian dari lempeng kerak benua yaitu lempeng Eurasia. Berdasarkan peta Tektonik Neogen menunjukkan lempeng yang menyusun Indonesia bagian barat sebagian besar adalah lempeng benua. Perairan Selat Malaka, Selat Singapura, dan Laut Natuna, secara geologis merupakan bagian dari Paparan Benua yang dikenal sebagai Paparan Sunda.

Berdasarkan dua hukum laut internasional tersebut, maka penentuan batas landas kontinen Indonesia dengan Malaysia dan Singapura lebih cocok menggunakan UNCLOS I, kecuali di Laut Sulawesi dimana kedalaman laut hingga lebih dari 6000 m, maka penentuan batas landas kontinen lebih cocok menggunakan UNCLOS III.

.....”

Dengan demikian, untuk beberapa bagian tertentu dari landas kontinen Indonesia, mungkin masih tepat apabila diatur berdasarkan aturan yang lama yang tercantum dalam Konvensi hukum Laut 1958.

Dari aspek definisi, terdapat perbedaan yang mendasar antara definisi landas kontinen berdasarkan UNCLOS 1958 dan UNCLOS 1982. Pada UNCLOS 1958, definisi yang diberikan pada dasarnya masih mengacu pada definisi dari istilah geologis, sedangkan pada UNCLOS 1982 definisi landas kontinen berubah menjadi istilah hukum yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi eksplorasi dan eksploitasi. Batas landas kontinen berdasarkan kedalaman yang diberikan UNCLOS 1958 sejauh 200 meter menjadi tidak berlaku dan digantikan dengan tepian kontinen pada UNCLOS 1982.

Dengan demikian dalam kaitan dengan definisi dan penetapan jarak landas kontinen, peraturan nasional yang berkaitan dengan Landas Kontinen Indonesia yaitu UU No.1 Tahun 1973 seharusnya

sudah berubah, karena masih mengacu pada definisi landas kontinen berdasarkan UNCLOS 1958.

Di samping itu, ada hal-hal lainnya yang perlu dilihat kembali dari ketentuan UU No. 1 tahun 1973, , antara lain, yaitu:

1. Garis Pangkal

Penentuan batas landas kontinen dari garis pangkal normal terkait erat dengan kedudukan garis air rendah sepanjang pantai. Kedudukan garis air rendah sendiri tergantung dari “air rendah“ yang dipilih oleh negara pantai. IHO telah merekomendasikan penggunaan LAT, namun hal ini perlu dikaji lebih lanjut apakah air rendah yang merupakan salah satu datum pasang surut air rendah tersebut memang sesuai untuk diterapkan di Indonesia.

Dalam hal penentuan batas landas kontinen dari garis pangkal lurus, garis penutup sungai dan teluk, maupun garis pangkal kepulauan, akan terkait dengan pemilihan titik-titik pangkal. Pemilihan titik pangkal ini harus diambil dari daratan terluar, sehingga batas landas kontinen dengan kriteria jarak dapat mencapai jarak yang maksimal.

2. Kewajiban Untuk Menentukan Batas/Delimitasi Landas Kontinen Menurut Ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982.

Pasal 83 ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982 menyatakan, bagi negara-negara yang landas kontinennya berhadap atau berdampungan dalam menetapkan garis batas landas kontinen harus dilakukan dengan persetujuan atau atas dasar hukum internasional sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional untuk mencapai suatu penyelesaian yang adil. Ketentuan ini berarti bahwa untuk mencapai suatu keadilan dalam penetapan garis batas landas

kontinen harus berpedoman atau dilandasi oleh pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, yaitu :

- “(1). Perjanjian-perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus, yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa ;
- (2). Kebiasaan-kebiasaan internasional, sebagai bukti dari suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum ;
- (3). Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab ;
- (c). Keputusan pengadilan dan ajaran-ajaran sarjana-sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan bagi penetapan kaedah-kaedah hukum”.

Cara penentuan garis batas tersebut berarti Konvensi menunjuk pada dua pilihan, yaitu menunjuk kepada dua pilihan, yaitu menunjuk pada penyelesaian yang adil dan menunjuk kepada hukum internasional yang disebut dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional.

Tidak diaturnya secara tegas prinsip yang digunakan dalam menetapkan garis batas landas kontinen antara negara-negara yang berdampingan dan berhadapan dalam ketentuan tersebut, sebab ketentuan Konvensi ini merupakan kompromi antara negara-negara yang berpandangan bahwa penetapan garis batas landas kontinen diselesaikan berdasarkan “equidistance principle” dengan negara-negara yang menghendaki berdasarkan keadilan (“equitable solution”).

Apabila dalam penyelesaian ini tidak tercapai dalam waktu yang layak, negara bersangkutan harus menggunakan cara-cara yang ditentukan dalam pasal 33 ayat (1) Piagam PBB, seperti negosiasi, penyelidikan, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian secara hukum melalui badan-badan regional atau persetujuan, atau dengan cara-cara yang dipilih.

Selain cara-cara ini dapat juga dilakukan menurut ketentuan pasal 287, yaitu melalui :

- a. Mahkamah Internasional Hukum Laut yang dibentuk berdasarkan Lampiran VI.
- b. Mahkamah Internasional.
- c. Mahkamah Arbitrase yang dibentuk sesuai dengan Lampiran VII.
- d. Mahkamah Arbitrase Khusus yang dibentuk sesuai dengan Lampiran VIII.

Selanjutnya dalam pasal 83 ayat (3) menyatakan, sambil menunggu persetujuan, negara-negara yang bersangkutan dengan saling pengertian dan kerjasama untuk mengadakan pengaturan sementara dengan tidak boleh merugikan penetapan garis batas yang akan ditentukan dalam persetujuan.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan terdahulu kehadiran zona ekonomi eksklusif dalam Hukum Laut 1982 seolah-olah akan melenyapkan konsepsi landas kontinen, namun kecenderungan akan terjadi hal itu dilenyapkan oleh ketentuan pasal 56 ayat (3) yang menyatakan bahwa sepanjang yang berkaitan dengan kegiatan di dasar laut dan tanah di bawahnya di zona ekonomi eksklusif tunduk pada ketentuan landas kontinen. Dengan demikian semua pengaturan dalam penetapan garis batas di dasar laut dan tanah di bawahnya di zona ekonomi eksklusif yang berhimpit dengan landas kontinen diatur oleh pasal 83 tersebut di atas.

Di Indonesia penetapan garis batas/delimitasi landas kontinen Indonesia diatur dalam pasal 3 Undang-undang No. 1 Tahun 1973, yaitu dilakukan dengan cara mengadakan perundingan untuk mencapai suatu persetujuan. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Undang-undang No. 1 Tahun 1973 ini berlandaskan Konvensi Hukum Laut 1958 tentang Landas Kontinen dengan menggunakan cara pengukuran sampai kedalaman 200 meter yang berbatasan dengan laut teritorial dan atau kriteria "technicak exploitability". Dengan diundangkannya

Undang-undang No. 1 Tahun 1973 menambah dasar laut seluas 0,8 juta KM². Jika dibandingkan dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menambah wilayah yurisdiksi sumber kekayaan alam dasar laut dan tanah di bawahnya seluas 1.577.300 mil bujur sangkar.

Pertambahan wilayah dasar laut yang demikian besar setelah diundangkannya Undang-undang No. 5 Tahun 1983 tersebut jelas menunjukkan wilayah dasar laut Undang-undang No. 1 Tahun 1973 tidak menjangkau luas wilayah dasar laut dari Undang-undang No. 5 Tahun 1983 sebagai pengimplementasian Konvensi Hukum Laut 1982 yang mengatur mengenai zona ekonomi eksklusif dari stau Negara pantai. Terhadap masalah ini kiranya Undang-undang No. 1 Tahun 1973 sudah tidak bersesuaian lagi dengan pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1983 dalam menetapkan batas/delimitasi wilayah dasar laut Indonesia.

3. Kepentingan Untuk Melakukan Riset Ilmiah Kelautan Di Landas Kontinen.

Dalam Konvensi Hukum Laut 1982 pengaturannya mengenai riset ilmiah kelautan di laut teritorial, di zona ekonomi eksklusif dan di landas kontinen di atur dalam BAB XIII dari pasal 238 sampai dengan pasal 265.

Negara pantai berkewajiban memberikan ijin riset ilmiah kelautan kepada negara lain atau organisasi yang berkompeten dalam zona ekonomi eksklusif maupun di landas kontinen hanya untuk tujuan damai dan menambah pengetahuan ilmiah kelautan demi untuk kepentingan ummat manusia (pasal 246 ayat (5)). Dalam pelaksanaan riset ilmiah ini disertai persyaratan-persyaratan sebagaimana disebutkan dalam pasal 246 ayat (5), bahwa tidak boleh mempunyai arti langsung bagi sumber alam dan tidak boleh memasukkan bahan peledak, tidak boleh meliputi konstruksi, operasi dan penggunaan

pulau-pulau buatan serta instalasi lainnya. Selain itu juga informasi yang disampaikan kepada Negara mengenai tujuan dan sifat-sifat tujuan ilmiah tersebut harus tepat.

Selain persyaratan tersebut, kepada pihak penyelenggara dituntut untuk melakukan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang disebut dalam pasal 248 yaitu :

- (1) Kewajiban untuk memberikan informasi kepada Negara pantai mengenai sifat dan tujuan serta metoda yang digunakan dalam penelitian tersebut. Lain dari pada itu mengenai penentuan wilayah yang tepat, tanggal pemunculan pertama dan penyidikan kenderaan dan alat-alat riset serta nama lembaga sponsor, direktornya dan orang-orang yang bertanggung jawab atas proyek penelitian tersebut.
- (2) Kewajiban untuk memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, yaitu menjamin Negara pantai untuk turut berperan serta, memberikan laporan sementara, memberikan data contoh yang diperoleh dari riset tersebut kepada Negara pantai. Lai dari pada itu juga memberikan hasil dan bantuan interprestasinya, memberitahu kepada Negara pantai setiap perubahan utama dalam program riset dan apabila disepakati lain, memindahkan instalasi-instalasi dan peralatan-peralatan riset lainnya manakala riset dimaksud telah selesai.

Terhadap pelanggaran persyaratan-persyaratan dan kewajiban tersebut Negara pantai dapat memberhentikan atau menangguhkan riset ilmiah yang sedang berjalan.

Kewajiban lain, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 253 untuk membayar ganti rugi oleh penyelenggara riset kepada Negara pantai terhadap kerusakan-kerusakan akibat dari tindakan atau kerusakan yang disebabkan

oleh pencemaran laut yang timbul akibat riset ilmiah kelautan tersebut. Pembayaran ganti rugi ini harus dilakukan segera dan memadai.

Di Indonesia ketentuan mengenai riset ilmiah kelautan di landas kontinen Indonesia dinyatakan dalam pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, yaitu bahwa untuk terselenggaranya riset ilmiah di Landas Kontinen Indonesia pelaksanaan riset ilmiah atas kekayaan alam di landas kontinen Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang masing-masing. Demikian di zona eksklusif Indonesia diatur dalam pasal 7 Undang-undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari dan dilaksanakan berdasarkan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Dibandingkan dengan pengaturan riset ilmiah kelautan menurut ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982, ternyata pengaturan yang terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1973 maupun dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1983 kiranya masalah pengaturan riset ilmiah ini dalam banyak hal masih harus disesuaikan dengan ketentuan Konvensi tersebut.

BAB IV
PERJANJIAN-PERJANJIAN
PENETAPAN BATAS LANDAS KONTINEN
ANTARA INDONESIA DAN BEBERAPA
NEGARA TETANGGA

**A. KEWAJIBAN NEGARA PANTAI UNTUK
MENENTUKAN BATAS-BATAS MARITIM**

1. Penetapan Batas Zona-Zona Maritim

Menurut Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982, setiap Negara Pantai (*Coastal State*) berhak untuk menetapkan batas-batas terluar dari berbagai zona maritim, dengan batas-batas maksimum (dihitung dari garis pangkal atau garis dasar), yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. laut teritorial (*territorial sea*), zona yang merupakan bagian dari wilayah negara :12 mil laut
- b. zona ekonomi eksklusif (ZEE), zona dimana negara memiliki hak-hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber kekayaan alamnya di atas dasar laut sampai permukaan laut serta pada dasar laut serta tanah di bawahnya : 200 mil laut
- c. landas kontinen (*continental shelf*), zona dimana negara memiliki hak-hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber kekayaan alam pada dasar laut serta tanah di bawahnya: antara 200 - 350 nm atau sampai dengan 100 nm dari isobath (kedalaman) 2500 meter

Dari zona-zona maritim ini hanya laut teritorial (*territorial sea*) yang merupakan bagian dari wilayah negara, dimana negara yang bersangkutan memiliki kedaulatan penuh. Sedangkan di wilayah Zona

Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen, negara pantai hanya memiliki hak berdaulat (*sovereign right*), yaitu hak untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya yang terkandung di dalamnya, termasuk memberlakukan peraturan hukum nasionalnya.

Meskipun di zona-zona maritim selain laut teritorial pada hakekatnya negara pantai hanya memiliki hak terbatas (yaitu hanya terhadap sumberdaya alamnya saja), namun untuk menjamin terselenggaranya dengan baik kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan yang berlangsung di wilayah ini, maka negara pantai harus menetapkan batas-batas yang jelas dengan negara-negara lain, baik yang berdampingan (*adjacent*) maupun berhadapan (*opposite*).

2. Penetapan Batas Landas Kontinen

Pasal 83 ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982 menyatakan, bagi negara-negara yang landas kontinennya berhadapan atau berdampingan, maka dalam menetapkan garis batas landas kontinen mereka harus dilakukan dengan melalui perjanjian atau didasarkan atas aturan-aturan dan prinsip-prinsip hukum internasional sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional untuk mencapai suatu penyelesaian yang adil. Ketentuan ini berarti bahwa untuk mencapai suatu keadilan dalam penetapan garis batas landas kontinen harus berpedoman atau dilandasi oleh pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, yaitu :

- “(1). Perjanjian-perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus, yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa ;
- (2). Kebiasaan-kebiasaan internasional, sebagai bukti dari suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum ;
- (3). Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab ;

(4). Keputusan pengadilan dan ajaran-ajaran sarjana-sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan bagi penetapan kaedah-kaedah hukum”.

Cara penentuan garis batas tersebut berarti Konvensi menunjuk pada dua pilihan, yaitu pada penyelesaian yang adil dan menunjuk kepada hukum internasional yang disebut dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional.

Tidak diaturnya secara tegas prinsip yang digunakan dalam menetapkan garis batas landas kontinen antara negara-negara yang berdampingan dan berhadapan dalam ketentuan tersebut, sebab ketentuan Konvensi ini merupakan kompromi antara negara-negara yang berpandangan bahwa penetapan garis batas landas kontinen diselesaikan berdasarkan “equidistance principle” dengan negara-negara yang menghendaki berdasarkan keadilan (*equitable solution*).

Apabila dalam penyelesaian ini tidak tercapai dalam waktu yang pantas, negara bersangkutan harus menggunakan cara-cara yang ditentukan dalam pasal 33 ayat (1) Piagam PBB, seperti negosiasi, penyelidikan, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian secara hukum melalui badan-badan regional atau persetujuan, atau dengan cara-cara yang dipilih.

Selain cara-cara ini dapat juga dilakukan menurut ketentuan Pasal 287, yaitu melalui:

- e. Mahkamah Internasional Hukum Laut yang dibentuk berdasarkan Lampiran VI.
- f. Mahkamah Internasional.
- g. Mahkamah Arbitrase yang dibentuk sesuai dengan Lampiran VII.
- h. Mahkamah Arbitrase Khusus yang dibentuk sesuai dengan Lampiran VIII.

Selanjutnya dalam pasal 83 ayat (3) menyatakan, sambil menunggu persetujuan, negara-negara yang bersangkutan dengan perlu

menjalin saling pengertian dan kerjasama untuk mengadakan pengaturan sementara dengan tidak merugikan penetapan garis batas yang nantinya akan ditentukan dalam persetujuan.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, di wilayah perairan/maritim Indonesia berbatasan dengan 10 negara tetangga, yaitu Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, Singapura, Australia, Papua New Guinea, India, Palau, dan Timor Leste. Dalam penataan batas maritim dengan negara-negara tetangga tersebut, menurut Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982, Indonesia berhak untuk menetapkan batas-batas terluar dari berbagai zona maritim, sebagaimana dikemukakan di atas.

Khusus berkaitan dengan batas landas kontinen, berdasarkan UU No. 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, Indonesia telah berupaya untuk melakukan penyelesaian masalah garis batas landas kontinen dengan negara-negara tetangga dengan semangat *good neighbourhood policy* atau kebijakan bertetangga yang baik, antara lain, dengan Malaysia, Thailand, Australia, India, dan Papua Nugini.

Penetapan garis batas/delimitasi landas kontinen Indonesia dengan negara lain yang berbatasan, diatur dalam pasal 3 Undang-undang No. 1 Tahun 1973, sebagai berikut:

“Dalam hal landas kontinen Indonesia termasuk depresi-depresi yang terdapat di landas kontinen Indonesia berbatasan dengan negara lain, penetapan garis batas landas kontinen dengan negara lain dapat dilakukan dengan cara mengadakan perundingan untuk mencapai suatu persetujuan”

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Undang-undang No. 1 Tahun 1973 ini berlandaskan Konvensi Hukum Laut 1958 tentang Landas Kontinen dengan menggunakan cara pengukuran sampai kedalaman 200 meter yang berbatasan dengan laut teritorial dan atau kriteria “technical exploitability”.

Indonesia mendapat kesempatan hanya hingga 29 Mei 2009 untuk mengajukan klaim mengenai batas landas kontinennya ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Selain itu, Indonesia juga perlu melakukan survei batimetri untuk menentukan batas tersebut.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki hak untuk mengklaim batas wilayahnya hingga melampaui batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) hingga 200-300 mil laut.

Batas-batas tersebut harus segera diklaim 10 tahun sejak Indonesia meratifikasi Komisi Hukum Laut PBB atau United Nation Comission Law of Sea (UNCLOS), karena jika tidak dilakukan hingga batas waktu itu, maka Indonesia akan kehilangan hak atas batas tersebut. Kalau sampai Indonesia kehilangan hak, sangat disayangkan karena eksplorasi sumber daya alam laut baik migas dan nonmigas diharapkan dapat mendukung kegiatan perekonomian nasional. Di samping itu banyak pulau di Indonesia yang berbatasan dengan negara tetangga yang rawan menimbulkan masalah internasional jika tidak dibuktikan secara ilmiah kepemilikannya oleh pemerintah Indonesia.

Survei dan pemetaan batimetri akan menetapkan titik dasar penentuan garis pangkal untuk mengetahui kondisi topografi dasar laut di perbatasan, dan untuk menentukan batas landas kontinen yang lebih dari 200 mil sesuai dengan UNCLOS.

Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia harus memprioritaskan penyelesaian garis batas wilayah Indonesia dengan 10 negara tetangga di 37 segmen batas maritim dan 27 titik temu tiga (*tri-junction points*), untuk menghindari tumpang tindih klaim wilayah laut. Batas maritim yang harus dipertegas adalah batas Laut Teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen. Selain itu, harus diselesaikan pula deliniasi serta demarkasi batas darat dengan tiga negara tetangga.

B. PERJANJIAN PENETAPAN BATAS LANDAS KONTINEN YANG TELAH DIBENTUK

Sejauh ini status penyelesaian delimitasi batas wilayah Indonesia dengan 10 negara masing-masing dengan Singapura baru sebagian disepakati dan diratifikasi, masih dua segmen harus disepakati dengan dua *tri-junction point* (TJP) terkait batas bersama dengan Malaysia.

Dengan Malaysia, batas bersama laut teritorial sebagian telah diratifikasi yakni di Selat Malaka, namun masih harus disepakati segmen sambungan sampai TJP dengan Singapura. Sementara itu, batas Landas Kontinen di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan telah diratifikasi tetapi di Laut Sulawesi belum, batas bersama ZEE pun belum disepakati untuk ketiga wilayah tersebut.

Batas Landas Kontinen antara Indonesia dan Vietnam sudah disepakati, namun hingga saat ini masih belum diratifikasi. Begitu juga dengan batas bersama ZEE kedua negara yang masih harus disepakati. Batas bersama Landas Kontinen dan ZEE dengan Philipina masih harus disepakati, begitu juga dengan perbatasan antara Indonesia dan Kepulauan Palau.

Dengan Papua Nugini, batas bersama teritorial, Landas Kontinen, dan ZEE yang sifatnya bilateral telah disepakati. Sementara itu, batas darat telah didelineasi seluruhnya memadai untuk dituang dalam perjanjian batas yang baru.

Dengan Australia batas landas kontinen telah diratifikasi, sementara batas bersama ZEE telah disepakati namun belum diratifikasi. Batas Landas Kontinen yang telah diratifikasi yang tidak berimpit dengan batas bersama ZEE.

Dengan Timor Leste, batas bersama laut teritorial, Landas Kontinen, dan ZEE masih harus disepakati. Karena baru 60% panjang batas darat didelineasi di lapangan, *thalweg* sungai sebagai batas diganti *median line* sungai. Namun, ada masalah penafsiran traktat 1904 di sejumlah segmen batas yang karenanya belum dapat didelineasi di lapangan. Dengan India, batas bersama ZEE masih harus disepakati begitu juga perbatasan dengan Thailand.

Di samping itu, perlu segera deposit koordinat geografis titik-titik garis pangkal ke Sekjen PBB karena diperlukan baik untuk navigasi internasional yang harus melintasi wilayah-wilayah laut dengan rejim yang berbeda. Juga untuk keperluan TNI-AL dan kepolisian, selain itu batas-batas maritim ini diperlukan untuk pemberian konsensi pengelolaan wilayah ZEE atau eksplorasi dan eksploitasi dasar laut agar masyarakat dihindarkan melakukan pelanggaran karena tidak tahu dimana batas maritim wilayah yang berada dalam yurisdiksi nasional.

a. Perjanjian RI dan Malaysia

- (1) Penetapan garis batas Landas Kontinen kedua negara di Selat Malaka dan laut Cina Selatan
- (2) Ditandatangani tanggal 27 oktober 1969
- (3) Berlaku mulai 7 November 1969

b. Perjanjian Republik Indonesia dengan Kerajaan Thailand

- (1) Penetapan garis batas Landas Kontinen kedua negara di Selat Malaka dan laut Andaman
- (2) Ditandatangani tanggal 17 Desember 1971
- (3) Berlaku mulai 7 April 1972

c. Perjanjian penetapan batas landas kontinen Republik Indonesia dengan Malaysia dan Thailand

- (1) Penetapan garis batas Landas Kontinen bagian utara
- (2) Ditandatangani tanggal 21 Desember 1971
- (3) Berlaku mulai 16 Juli 1973

d. Perjanjian RI dengan Australia

- (1) Penetapan batas dasar laut di Laut Arafuru, di depan pantai selatan dan di depan Pantai Utara Pulau Papua;
- (2) Ditandatangani tanggal 18 Mei 1971
- (3) Berlaku mulai tanggal 19 November 1973

e. Perjanjian RI dengan Australia (Tambahkan Perjanjian Sebelumnya)

- (1) Penetapan atas batas-batas dasar laut di daerah wilayah Laut Timor dan Laut Arafuru;
- (2) Ditandatangani tanggal 18 Mei 1971;
- (3) Berlaku mulai 9 Oktober 1972

f. Perjanjian Penetapan garis batas Landas Kontinen RI dengan India

- (1) Penetapan garis batas Landas Kontinen kedua negara di wilayah Sumatera dengan Kepulauan Nikobar (Nicobar)
- (2) Ditandatangani tanggal 8 Agustus 1974
- (3) Berlaku mulai 8 Agustus 1974

g. Kesepakatan Indonesia-Vietnam tentang Batas Landas Kontinen di Laut Cina Selatan

Tim teknis pemerintah Indonesia dan Vietnam telah mencapai kesepakatan tentang batas Landas Kontinen kedua negara di Laut Cina Selatan setelah melalui pembahasan batas Landas Kontinen yang telah dilakukan sejak tahun 1978 dengan 32 kali perundingan dengan

Vietnam dan ini merupakan proses terlama dalam sejarah menangani batas wilayah dengan negara tetangga. Kesepakatan ini masih memerlukan persetujuan pada tingkat Kepala Pemerintahan.

Dalam pembahasan terakhir pada perundingan informal tingkat teknis terakhir bulan Maret 2003 di Kota Ho Chi Minh, kedua negara telah berhasil memperkecil perbedaan mengenai wilayah yang disengketakan. Melalui kesepakatan ini, Indonesia juga menambah potensi kekayaan alamnya, di wilayah Natuna dengan potensi hidrokarbon sebesar 2,8 miliar barel minyak.

Sementara mengenai keberadaan satu sumber yang keberadaannya terpotong oleh garis di wilayah laut kedua negara, berdasarkan praktik dan hukum internasional, akan ada satu kerja sama berdasarkan prinsip unifikasi.

Namun di atas semua itu, dengan semangat kerja sama dan hubungan baik, Indonesia optimis dengan kesepakatan garis batas yang telah dicapai kedua negara maka pengelolaan lebih lanjut akan lebih mudah, karena ada kepastian hukum.

BAB V

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas serta analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan penetapan pengaturan tentang Landas Kontinen Indonesia yaitu:

1. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, yang terdiri lebih dari 17.500 pulau, secara fisik laut menjadi faktor dominan dan berpotensi ekonomi yang sangat besar. Kurang lebih 3/4 bagian wilayah Indonesia (5,8 juta kilometer persegi) berupa lautan dan sisanya (1,9 juta kilometer persegi) daratan. Dengan melihat konfigurasi wilayah seperti itu, maka sangat tepat tindakan pemerintah melakukan ratifikasi Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982 (UNCLOS 1982).
2. Akibat langsung dari ratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 adalah wilayah perairan yang termasuk dalam yurisdiksi nasional Indonesia bertambah luas menjadi kurang lebih 8,5 juta kilometer persegi. Namun, kendati Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut, hingga saat ini belum terlihat upaya-upaya signifikan guna mendukung amanat Konvensi Hukum Laut 1982 ini untuk kepentingan nasional, termasuk memperbarui peraturan perundang-undangan nasional di bidang kelautan.
3. Salah satu peraturan perundang-undangan yang sangat penting artinya untuk mengamankan kepentingan Indonesia di wilayah perairan/laut, khususnya berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang terdapat di wilayah ini, adalah UU No. 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, yang masih berpedoman atau memakai aturan-aturan Konvensi

- Hukum laut 1958 dan hingga saat ini belum ada upaya untuk mengubahnya.
4. Dari aspek penambahan luas wilayah yurisdiksi nasional, memang dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1973 wilayah yurisdiksi Indonesia di dasar laut dan tanah di bawahnya telah bertambah seluas 0,8 juta kilometer persegi. Namun, pencapaian ini relatif kecil jika dibandingkan dengan dampak dari keluarnya Undang-undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang nota bene didasarkan atas ketentuan dalam Konvensi 1982, wilayah yurisdiksi nasional atas sumber kekayaan alam dasar laut dan tanah di bawahnya telah bertambah seluas 1.577.300 mil persegi. Dengan demikian, penambahan wilayah yurisdiksi nasional setelah diundangkannya Undang-undang No. 5 Tahun 1983 tersebut jelas menunjukkan bahwa wilayah dasar laut yang tercakup dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1973 tidak menjangkau luas wilayah dasar laut dari Undang-undang No. 5 Tahun 1983. Terhadap masalah ini kiranya Undang-undang No. 1 Tahun 1973 sudah tidak relevan lagi dengan pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1983 dalam menetapkan batas/delimitasi wilayah dasar laut Indonesia.
 5. Undang-undang No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia yang berpedoman kepada Konvensi Hukum Laut 1958 tentang Landas Kontinen, dalam beberapa hal sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982. Oleh karena itu perlu ditinjau kembali terutama mengenai batas terluar landas kontinen. Penyesuaian ini penting agar ada ko-eksistensi dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

B. SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi Tim terhadap UU No. 1 tahun 1973 tentang

Landas Kontinen Indonesia, Tim menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengertian landas kontinen berdasarkan istilah geologi (UNCLOS 1958) dengan pengertian hukum yang berlaku sekarang (UNCLOS 1982) adalah berbeda, sehingga Indonesia perlu merevisi UU No.1 Tahun 1973, agar Indonesia mempunyai dasar hukum yang kuat untuk mengatur Landas Kontinen Indonesia. Penyesuaian ini juga penting agar peraturan perundang-undangan tentang landas kontinen dapat saling berko-eksistensi dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
2. Perjanjian batas landas kontinen antara Indonesia dengan negara sekitarnya umumnya masih didasarkan pada UNCLOS 1958, sehingga perlu dikaji secara seksama apakah perlu untuk merevisi perjanjian, terutama pertimbangan kerugian Indonesia akibat perjanjian yang telah ada.
3. Dari aspek teknis, persoalan utama yang dihadapi hampir dipastikan berupa masalah biaya untuk keperluan survei dan pemetaan guna menetapkan batas landas kontinen. Semua data dan dokumen terkait (peta dan keterangan lainnya) yang mengidentifikasi tepian kontinen terutama untuk mengklaim batas landas kontinen yang melebihi 200 mil laut dari garis pangkal, akan membutuhkan biaya yang sangat besar.
4. Perlu inventarisasi ulang semua data yang telah ada, terutama yang telah dikumpulkan oleh Dinas Hidrografi dan Oseanologi (Dishidros) TNI-AL, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan

- Nasional (Bakosurtanal), dan perusahaan- perusahaan eksplorasi lepas pantai.
5. Perlu dilakukan kajian secara seksama dalam rangka menanggapi dan menindaklanjuti kemungkinan submisi batas landas kontinen Indonesia di luar 200 mil laut, yang mencakup:
 - a. upaya persamaan persepsi penarikan batas landas kontinen di luar 200 mil laut baik ditinjau berdasarkan kaidah hukum, geologi, geofisika, geodesi dan hidrografi;
 - b. kegiatan kajian tentang keberadaan, kebutuhan dan analisis data sebagai dasar pengajuan submisi landas kontinen Indonesia di luar 200 mil laut;
 - c. menyusun dokumen hasil kajian yang berisikan rekomendasi untuk submisi batas landas kontinen di luar 200 mill laut;
 - d. penyusunan rencana anggaran untuk survei dan analisis data dalam rangka submisi landas kontinen di luar 200 mil laut.
 6. Untuk dapat mengembangkan segala kemampuan nasional perlu ditata kembali peraturan perundang-undangan nasional Indonesia tentang Landas Kontinen Indonesia dan peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait, terutama peraturan-peraturan hukum bidang sumber-sumber kekayaan alam, bidang pelayaran, bidang riset ilmiah kelautan dan bidang penegakan hukum.
 7. Perlu disusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas UU No. 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 dan peraturan-peraturan nasional Indonesia yang terkait dengan masalah ini.

